

**KEKUATAN HUKUM IKRAR WAKAF DALAM MENGANTISIPASI
PENYALAHGUNAAN FUNGSI HARTA WAKAF
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

T E S I S



OLEH :

NAMA MHS : Nilam Sekar Agustine

NO. POKOK MHS. : 24921029

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**



**Kekuatan Hukum Ikrar Wakaf dalam Mengantisipasi
Penyalahgunaan Fungsi Harta Wakaf (Perspektif Hukum Positif
dan Hukum Islam)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 15 Juli 2026



Yogyakarta, 15 Juli 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Agus Triyanta, Drs., M.A.,
M.H., Ph.D.,



**Kekuatan Hukum Ikrar Wakaf dalam Mengantisipasi
Penyalahgunaan Fungsi Harta Wakaf (Perspektif Hukum Positif
dan Hukum Islam)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D., |
| 2. Anggota | Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag., |



Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

HALAMAN MOTTO

“Ridha Allah bergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua”

(HR. At-Tarmidzi No. 1899)

“Keluarga bukan hanya tempat untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga sumber semangat yang menguatkan di setiap proses perjuangan. Dukungan dan doa mereka adalah motivasi terbesar untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik”.

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARTA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : NILAM SEKAR AGUSTINE

NIM : 24921029

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **KEKUATAN HUKUM IKRAR WAKAF DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN FUNGSI HARTA WAKAF (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**.

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan normanorma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga bahkan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 3 Juni 2026



10000
METRAI
TEMPEL
DAAOX088580128

NILAM SEKAR AGUSTINE, S.H.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjarkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Pada proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Perjalanan menyelesaikan tesis ini memberikan banyak pelajaran bagi penulis, baik dari sisi akademik maupun kehidupan. Berbagai tantangan, hambatan, dan proses pembelajaran yang dilalui tidak dapat penulis lewati tanpa doa, dukungan, bantuan, seta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
3. Yth. Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M,Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Yth. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. dan Dr., Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berarti demi penyempurnaan tesis ini.
5. Yth. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan selama penulis menempuh Pendidikan.
6. Yth. Seluruh tenaga kependidikan dan staf Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran administrasi dan memberikan pelayanan terbaik selama masa studi penulis.

Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun material, selalu memberikan kata pepatah yang dapat membangkitkan semangat penulis terutama penyusunan tesis ini, dan selalu mendoakan tiada henti kepada penulis agar diberikan kelancaran. Tiada doa yang paling khusus selain doa yang tercapai dari orang tua. Terima kasih pula kepada kakak tercinta atas perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Sahabat-sahabat penulis yang telah bersama sejak masa perkuliahan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, serta dukungan dan semangat yang tidak pernah putus sejak masa S1 hingga penulis menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan. Sahabat-sahabat penulis Program Studi Magister Kenotariatan Kelas B Angkatan 2024 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis, serta selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Berkat dukungan tersebut, penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini bermanfaat serta memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Penulis,

NILAM SEKAR AGUSTINE, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Kerangka Teori	39
1. Teori <i>Ijtihad</i> Perubahan Pemanfaatan Wakaf	39
2. Teori Pencatatan Wakaf.....	42
3. Teori Ikrar Wakaf	43
F. Metode Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Fokus Penelitian	45
3. Objek dan Subjek Penelitian	45
4. Data Penelitian dan Bahan Hukum.....	46
5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
6. Pendekatan Penelitian	48
7. Analisis Penelitian.....	49
BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG IJTIHAD PERUBAHAN PEMANFAATAN WAKAF, PENCATATAN WAKAF, DAN IKRAR WAKAF	51
A. Teori Ijtihad Perubahan Pemanfaatan Wakaf	51

1. Pengertian <i>Ijtihad</i>	51
2. Dasar hukum <i>Itjtihad</i>	52
3. <i>Itjtihad</i> dalam Hukum Wakaf.....	53
4. <i>Istibdal</i> dan Perubahan Pemanfaatan Wakaf.....	54
B. Teori Pencatatan Wakaf.....	54
1. Sejarah dan Perkembangan Pencatatan Wakaf	54
2. Akta Ikrar Wakaf (AIW).....	55
3. Akibat Hukum Tidak Adanya Pencatatan Wakaf	57
4. Sertifikasi Tanah Wakaf dan Hubungannya dengan Perlindungan Hukum.....	57
C. Teori Ikrar Wakaf	58
1. Pengertian dan Hakikat Wakaf	58
2. Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf.....	60
3. Ikrar Wakaf	61
BAB III. KEKUATAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM IKRAR WAKAF DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN FUNGSI HARTA WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	68
A. Kedudukan Ikrar Wakaf sebagai Instrumen Hukum dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Fungsi Harta Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam... 68	
1. Kedudukan Ikrar Wakaf dalam Sistem Hukum Positif Indonesia	68
2. Kedudukan Ikrar Wakaf (Shighat) dalam Hukum Islam.....	73
3. Komparasi dan Harmonisasi Kedudukan Ikrar Wakaf: Hukum Positif dan Hukum Islam	76
4. Analisis Kasus Ikrar Wakaf sebagai Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan	77
B. Akibat Hukum bagi Wakif, Nazhir, atau Pihak Lain atas Pengelolaan Harta Wakaf yang Menyimpang dari Ikrar Wakaf	88
1. Larangan Normatif dalam Hukum Positif	88
2. Akibat Hukum Perdata atas Penyimpangan dari Ikrar Wakaf	Error! Bookmark not defined.
3. Akibat Hukum Pidana atas Penyimpangan dari Ikrar Wakaf.....	Error! Bookmark not defined.
4. Akibat Hukum dalam Perspektif Hukum Islam	95
5. Analisis Kasus dan Evaluasi Efektivitas Sanksi.....	96
C. Kekuatan Hukum Ikrar Wakaf yang Sah Secara Syariah Namun Tidak Dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Fungsi Harta Wakaf	Error! Bookmark not defined.
1. Problematika Dualisme Keabsahan Syariah dengan Hukum Positif.....	80
2. Posisi Hukum dan Kekuatan Pembuktian Wakaf Tanpa AIW	81
3. Implikasi terhadap Pengantisipasi Penyalahgunaan Fungsi Harta Wakaf	83

4. Upaya Legalisasi Jalan Hukum bagi Wakaf yang Belum Teraktakan	84
5. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Menuju Sistem yang Lebih Komprehensif	86
D. Sintesis Analisis	98
BAB IV. PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

ABSTRAK

Wakaf memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Islam di Indonesia, namun potensinya belum diimbangi dengan pengelolaan dan perlindungan hukum yang optimal. Berbagai praktik penyalahgunaan harta wakaf, seperti pengalihan fungsi, penjualan secara melawan hukum, dan sengketa kepemilikan, masih terjadi bukan karena kelemahan pengaturan, melainkan karena rendahnya kepatuhan wakif, nazhir, dan pihak-pihak terkait dalam memenuhi ketentuan formalisasi ikrar wakaf (*shighat*) ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagaimana diwajibkan hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ikrar wakaf sebagai instrumen hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf, akibat hukum bagi wakif, nazhir, atau pihak lain atas pengelolaan yang tidak sejalan dengan ikrar wakaf, serta kekuatan hukum ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam AIW, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa ikrar wakaf yang dituangkan dalam AIW merupakan instrumen hukum yang paling menentukan dalam mencegah penyalahgunaan fungsi harta wakaf, karena berkedudukan sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna sekaligus mencerminkan prinsip *ta'bid* (keabadian) dalam hukum Islam. Akibat hukum atas penyimpangan ikrar wakaf telah diatur secara berlapis dalam dimensi perdata, pidana, dan administratif, namun kepatuhan wakif, nazhir, dan pihak terkait dalam menjalankannya di lapangan masih lemah. Sementara itu, ikrar wakaf yang sah secara syariah tetapi tidak dituangkan dalam AIW memiliki kekuatan hukum yang sangat terbatas dan rentan dalam sengketa hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa formalisasi ikrar wakaf melalui AIW merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum atas harta wakaf.

Kata-Kata Kunci: Ikrar Wakaf; Akta Ikrar Wakaf; Penyalahgunaan Harta Wakaf; Hukum Positif; Hukum Islam

ABSTRACT

Waqf plays a strategic role in the social, economic, and religious development of Indonesian Muslim society, yet its vast potential has not been matched by optimal management and legal protection. Various forms of misuse of waqf assets, such as unauthorized changes of function, unlawful sale, and ownership disputes, continue to occur not because of weaknesses in the regulation itself, but because of low compliance among waqif, nazhir, and related parties in fulfilling the requirement to formalize the waqf pledge (shighat) into a Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf/AIW) as required by positive law. This study aims to analyze the legal standing of the waqf pledge as a legal instrument in anticipating the misuse of waqf assets, the legal consequences for waqif, nazhir, or other parties whose management is inconsistent with the waqf pledge, and the legal force of a waqf pledge that is valid under Sharia but not formalized in an AIW, examined from the perspectives of positive law and Islamic law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning applied to primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that a waqf pledge formalized in an AIW is the most decisive legal instrument for preventing misuse of waqf assets, given its status as an authentic deed with full evidentiary force and its reflection of the principle of ta'bid (perpetuity) in Islamic law. Legal consequences for deviation from the waqf pledge are already comprehensively regulated across civil, criminal, and administrative dimensions, although compliance among waqif, nazhir, and related parties in practice remains weak. Meanwhile, a waqf pledge that is valid under Sharia but not formalized in an AIW has very limited and vulnerable legal force in the event of a dispute under positive law. This study concludes that the formalization of the waqf pledge through an AIW is an absolute prerequisite (conditio sine qua non) for achieving legal certainty and protection of waqf assets.

Keywords: *Waqf Pledge; Waqf Pledge Deed; Misuse of Waqf Assets; Positive Law; Islamic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu sarana hukum dan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Islam di Indonesia, sekaligus merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang diakui dalam hukum Islam maupun hukum positif. Secara hukum positif Indonesia, wakaf adalah didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹.

Pengertian ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perwakafan, yang keduanya merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan hukum positif dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kompilasi hukum yang telah disahkan oleh negara, termasuk KHI yang mengatur bidang-bidang hukum Islam di Indonesia salah satunya membahas hukum perwakafan.

Besarnya potensi wakaf di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan pengelolaan dan perlindungan hukum yang optimal. Pada praktiknya,

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

masih ditemukan berbagai permasalahan berkaitan dengan penyalagunaan harta wakaf, seperti pengalihan fungsi tanah wakaf, penjualan tanah wakaf secara melawan hukum, maupun sengketa kepemilikan akibat tidak adanya pencatatan wakaf secara resmi². Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih memerlukan perhatian serius, khususnya dalam aspek kepatuhan wakif, nazhir, dan pihak-pihak terkait terhadap ketentuan yang berlaku, agar aset wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh wakif.

Wakaf diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Kompleksi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 sampai dengan Pasal 229. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perwakafan, baik wakif, nadzir, maupun penerima manfaat wakaf. Salah satu unsur penting dalam perwakafan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf ini kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah

² Rachmat Taibu dan Ulfa Novrianti, *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf*, Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 34.

diikrarkan tidak dapat dibatalkan, sehingga ikrar wakaf seharusnya memiliki kekuatan mengikat yang permanen dalam melindungi harta wakaf dari penyalahgunaan³.

Pada perspektif hukum Islam, ikrar wakaf (*shighat*) merupakan rukun utama yang menentukan sah tidaknya suatu wakaf. Wakaf dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu wakif, nadzir, harta wakaf, ikrar, dan tujuan wakaf. Bahkan dalam banyak pandangan fikih, ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan di hadapan saksi sudah dianggap sah dan mengikat secara Syariah. Setelah diikrarkan, harta wakaf menjadi milik Allah SWT dan tidak dapat diahlikan, diwariskan, maupun diperjualbelikan. Para ulama fiqh menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peruntukkan wakaf termasuk dalam kategori *ghashab*, yaitu penguasaan harta tanpa pihak⁴.

Sementara itu, hukum positif Indonesia tidak mempersoalkan keabsahan substantif wakaf menurut Syariah, melainkan menambahkan lapisan perlindungan berupa kewajiban administratif melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW. Dengan demikian, terdapat perbedaan pendekatan antara hukum Islam yang menitikberatkan keabsahan wakaf dan hukum positif yang menekankan aspek formal administratif sebagai sarana kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf. Kedua penekanan ini sejatinya tidak saling bertentangan, namun justru saling melengkapi. Yang menjadi persoalan adalah ketika ikrar wakaf telah sah secara Syariah tetapi tidak dituangkan dalam AIW,

³Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴ Nina Maulani, (2022), *Syarat Wakaf dalam Kajian Fiqih Islam dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Ilmiah Keislaman Al-Akhbar, Volume 8, No 2.

maka posisi hukumnya menjadi rentan apabila terjadi sengketa di kemudian hari⁵.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perwakafan secara komprehensif, kedudukan ikrar wakaf sebagai sarana hukum dalam mencegah penyalahgunaan fungsi harta wakaf belum berjalan secara optimal. Hal ini bukan disebabkan oleh kelemahan pengaturan itu sendiri, melainkan oleh rendahnya pemahaman dan kepatuhan wakif serta nazhir, yang masih menganggap ikrar wakaf cukup dilakukan secara lisan tanpa segera dituangkan dalam akta resmi di hadapan PPAIW.

Kegagalan dalam menjamin efektivitas ikrar wakaf berdampak luas. Tidak hanya menimbulkan sengketa hukum dan kerugian material, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial. Ketika masyarakat melihat banyak harta wakaf disalahgunakan atau berpindah tangan secara tidak sah, maka kepercayaan publik terhadap institusi wakaf akan menurun. Padahal, keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kepercayaan wakif untuk menyerahkan sebagian hartanya demi kepentingan umat. Lemahnya perlindungan hukum atas wakaf berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam berwakaf, sehingga menghambat potensi besar wakaf dalam mendukung pembangunan nasional.

⁵ Siti Risdah Hayati, (2018), *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.11 No. 2, hlm.8.

Lebih lanjut, persoalan penyalahgunaan harta wakaf sesungguhnya tidak bersumber dari pengaturan yang berlaku, melainkan lebih banyak berpangkal pada perilaku para pihak dalam melaksanakan amanah wakaf. Pertama, terkait nazhir. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur secara jelas bahwa nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum⁶, yang masing-masing memikul tanggung jawab penuh untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan ikrar yang telah diucapkan wakif. Ketentuan ini pada dasarnya telah memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang wajib bertanggung jawab, sehingga ketika terjadi penyimpangan pengelolaan, persoalannya terletak pada lalainya nazhir dalam menjalankan amanah tersebut, bukan pada ketidakjelasan norma.

Kedua, terkait hak nazhir atas imbalan pengelolaan harta wakaf. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membatasi imbalan nazhir tidak melebihi 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf yang ditetapkan Menteri Agama, sejalan dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan Pasal 222⁷. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah nazhir mengambil manfaat yang berlebihan dari harta wakaf yang dikelolanya. Dalam praktiknya, penyimpangan justru muncul ketika nazhir mengambil imbalan melebihi batas yang ditentukan atau memanfaatkan hasil wakaf untuk kepentingan pribadi di luar peruntukan yang

⁶ Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan, Pasal 215, hlm. 111

⁷ Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan, Pasal 222, hlm. 118.

telah diikrarkan wakif, sehingga akar persoalannya terletak pada itikad dan kepatuhan nazhir, bukan pada ketentuan imbalan itu sendiri.

Ketiga, terkait pengawasan terhadap nazhir. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menempatkan pembinaan dan pengawasan nazhir di bawah Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia, sejalan dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Perwakafan Pasal 225 di tingkat KUA Kecamatan, sehingga sesungguhnya telah tersedia jalur pengawasan berjenjang. Persoalannya adalah nazhir yang diawasi maupun aparat yang berwenang tidak selalu menjalankan fungsi pengawasan tersebut secara konsisten, mengingat kapasitas dan jangkauan pengawasannya di tingkat lapangan⁸. Kondisi ini berdampak pada lemahnya efektivitas pengawasan ketika nazhir mengelola dan memanfaatkan harta wakaf secara tidak sejalan dengan ikrar wakaf.

Lemahnya kepatuhan wakif, nazhir, dan pihak-pihak terkait terhadap ketentuan yang telah diuraikan di atas berdampak pada lemahnya kekuatan ikrar wakaf di lapangan, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai kasus penyalahgunaan harta wakaf yang terjadi di Indonesia. Pertama, kasus dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Muhammad Imam Muslimin (Yai MIM) yang telah mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk akses jalan umum agar dapat dimanfaatkan warga sekitar. Namun dalam perkembangannya, muncul sengketa dengan tetangga yang memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi berupa usaha rental

⁸ Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan, Pasal 225, hlm. 120

mobil dan parkir berbayar. Pihak pemerintah setempat bahkan menyatakan tidak ada data resmi tanah wakaf pada lokasi tersebut karena wakaf dilakukan secara lisan tanpa akta resmi (Akta Ikrar Wakaf)⁹. Kasus ini secara nyata mencerminkan persoalan ikrar wakaf yang telah sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam akta resmi, sehingga lemah secara hukum positif ketika terjadi sengketa.

Kedua, kasus daerah Kota Serang, muncul pula polemik penukaran tanah wakaf masjid menjadi lapangan tembak oleh sebuah ormas, yang memicu penolakan keras masyarakat serta Badan Wakaf Indonesia (BWI)¹⁰. Kasus ini menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang tidak sejalan dengan ikrar wakaf menimbulkan akibat hukum yang serius berupa sengketa dan kerugian bagi masyarakat penerima manfaat.

Ketiga, ditemukan di Kabupaten Aceh Utara, di mana tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanoh digugat oleh pihak tertentu karena tidak adanya akta ikrar wakaf sebagai bukti legalitas. Meski tanah tersebut telah lama digunakan untuk kepentingan ibadah, ketiadaan dokumen resmi menyebabkan status hukum wakaf tersebut lemah dan rentan terhadap klaim kepemilikan¹¹. Kasus ini mempertegas bahwa ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak

⁹ Detik.com, *Nasib Eks Dosen UIN Malang Wakaf Tanah untuk Jalan Malah Diusir Tetangga*, 1 Oktober 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8136009/nasib-eks-dosen-uin-malang-wakaf-tanah-untuk-jalan-malah-diusir-tetangga>.

¹⁰ Kompas.com, *Ormas Ajukan Tukar Tanah Wakaf Masjid Jadi Lapangan Tembak, Warga dan BWI Tegas Menolak*, 4 Juni 2025, <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/06/04/113000688/ormas-ajukan-tukar-tanah-wakaf-masjid-jadi-lapangan-tembak-warga>.

¹¹ Asriati A *Analisis Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Filsafat Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 4 No.1, 2024.

dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf tidak memiliki kekuatan yang memadai dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf.

Keempat, kasus di Kota Makassar juga pernah muncul kasus penjualan masjid yang diduga berdiri di atas tanah wakaf dengan harga mencapai Rp3,5 miliar. Kementerian Agama menegaskan bahwa penjualan tanah wakaf tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun tanpa izin resmi dari Menteri Agama. Namun, lemahnya pengawasan di tingkat daerah membuat pelanggaran tetap terjadi¹². Kasus ini membuktikan bahwa pengelolaan harta wakaf yang menyimpang dari ikrar wakaf menimbulkan akibat hukum berupa kerugian material yang signifikan bagi umat.

Keempat kasus tersebut memperlihatkan kesenjangan antara kedudukan ikrar wakaf sebagai sarana hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Ikrar wakaf yang seharusnya menjadi sarana hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf belum berjalan secara optimal, bukan karena kelemahan norma hukum yang mengaturnya, melainkan karena dua persoalan utama yang berpangkal pada perilaku para pihak. Pertama, wakif dan nazhir yang belum sepenuhnya memahami serta menempatkan kekuatan hukum ikrar wakaf sebagai instrumen hukum yang mengikat menurut hukum positif dan hukum Islam secara terpadu, termasuk ketika ikrar tersebut telah sah secara syariah namun belum segera dituangkan

¹² Kompas.com, Masjid di Makassar Hendak Dijual Rp3,5 Miliar, Kemenag: Kalau Tanah Wakaf Tidak Boleh, 16 Juli 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/16/17013521/masjid-di-makassar-hendak-dijual>; dan Okezone.com, Viral Masjid Dijual Rp3,5 Miliar di Makassar, Kemenag: Kalau Tanah Wakaf Tidak Boleh, 17 Juli 2024, <https://nasional.okezone.com/read/2024/07/17/337/3035344/viral-masjid-dijual-rp35-miliar-di-makassar-kemenag-kalau-tanah-wakaf-tidak-boleh>.

ke dalam akta resmi, sehingga kekuatan hukumnya menjadi lemah ketika terjadi sengketa. Kedua, nazhir atau pihak lain yang mengelola dan memanfaatkan harta wakaf secara menyimpang dari ikrar wakaf tanpa memperhitungkan akibat hukum yang mengikutinya.

Berdasarkan uraian di atas, kajian mendalam mengenai kekuatan hukum ikrar wakaf sebagai instrumen hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf, baik ikrar wakaf yang telah dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf maupun yang sah secara syariah namun belum dituangkan dalam akta resmi, serta akibat hukum bagi wakif, nazhir, atau pihak lain atas penyimpangan pengelolaan dari ikrar wakaf, menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikaji. Kajian ini tidak bermaksud mempertentangkan hukum Islam dan hukum positif, maupun menyalahkan pengaturan yang telah ada, melainkan mengkaji bagaimana kepatuhan wakif, nazhir, dan pihak-pihak terkait terhadap ketentuan yang berlaku dapat diperkuat untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi harta wakaf. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan manfaat sosial ekonomi wakaf bagi masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum ikrar wakaf dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum bagi wakif dan nazhir atas pengelolaan harta wakaf yang menyimpang dari ikrar wakaf?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kekuatan hukum ikrar wakaf, baik yang telah dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf maupun yang sah secara syariah namun belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sebagai instrumen hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum bagi wakif, nazhir, atau pihak lain atas pengelolaan harta wakaf yang menyimpang dari ikrar wakaf.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perwakafan dan hukum Islam, khususnya dalam mengkaji kekuatan hukum ikrar wakaf, baik yang telah dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf maupun yang sah secara syariah namun belum dituangkan dalam akta resmi, sebagai instrumen hukum dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam secara terpadu.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai akibat hukum bagi wakif, nazhir, atau pihak lain atas penyimpangan pengelolaan harta wakaf dari ikrar wakaf, sehingga memberikan landasan teoritis bagi upaya perlindungan harta wakaf yang lebih komprehensif.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan wakaf, antara lain:

- 1) Bagi wakif dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kedudukan ikrar wakaf sebagai sarana hukum, sehingga pelaksanaan wakaf tidak hanya memenuhi syarat substantif menurut hukum Islam tetapi juga memenuhi formalitas administratif yang diwajibkan hukum positif guna mencegah penyalahgunaan harta wakaf di kemudian hari.
- 2) Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam memperkuat sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan atas kepatuhan wakif, nazhir, dan pihak-pihak terkait terhadap ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang telah diatur, serta penguatan mekanisme perlindungan harta wakaf melalui sinergi antara

pendekatan substantif hukum Islam dan pendekatan formal administratif hukum positif.

- 3) Bagi Nazhir, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam pelaksanaan wakaf agar pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf senantiasa sejalan dengan ikrar wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif, sehingga Amanah wakaf terlindungi dari potensi penyalahgunaan fungsi.

D. Orisinalitas Penelitian

Guna membuktikan orisinalitas penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum, penulis memandang perlu untuk membandingkan penelitian ini dengan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji, yakni mengenai kekuatan hukum mengikat ikrar wakaf terhadap perlindungan dan optimalisasi harta wakaf serta peran Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Penelusuran dilakukan terhadap berbagai karya ilmiah berupa tesis dan jurnal hukum yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian jurnal yang ditulis oleh Achmad Noor Ardhy dan Agus Saroni pada tahun 2023 ini merupakan penelitian yang berangkat dari kasus konkret di lapangan, yakni terjadinya praktik tukar guling tanah wakaf di Kota Semarang yang dilakukan tanpa melalui prosedur ikrar wakaf yang sah di hadapan PPAIW yang berwenang. Kasus yang diangkat dalam

penelitian ini menggambarkan betapa dalam realitas praktik pengelolaan wakaf di Indonesia, masih sangat banyak ditemukan tindakan-tindakan yang secara substantif melanggar ketentuan hukum wakaf, namun dilakukan seolah-olah sah karena minimnya pengawasan dan rendahnya pemahaman hukum dari para pihak yang terlibat¹³.

Penelitian ini mengupas tuntas permasalahan hukum yang timbul akibat praktik tukar guling tanah wakaf tanpa ikrar wakaf yang sah tersebut. Mereka menganalisis dari sisi keabsahan perbuatan hukum tukar guling yang dilakukan, status kepemilikan tanah pasca tukar guling yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, hingga dampaknya terhadap masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan ibadah dan sosial. Penelitian ini juga membahas tentang upaya hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat praktik tukar guling tersebut, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa praktik tukar guling tanah wakaf tanpa ikrar wakaf yang sah tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga berdampak lebih luas pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf secara keseluruhan. Ketika masyarakat menyaksikan tanah wakaf dapat dengan mudah ditukar atau dialihfungsikan

¹³ Ardhy Achmad Noor, dan Agus Saron, (2023), *Problematisa Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Semarang*, NOTARIUS, Volume 16 Nomor 1. hlm. 12.

tanpa prosedur hukum yang benar, maka kepercayaan terhadap sistem perlindungan hukum wakaf akan semakin melemah.¹⁴

Kedua, penelitian kolaboratif yang melibatkan empat peneliti ini diterbitkan pada tahun 2023 dan merupakan salah satu kajian yang paling komprehensif dalam memotret kondisi kinerja PPAIW di Indonesia secara nasional. Para peneliti berangkat dari keprihatinan bahwa meskipun sistem hukum wakaf Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup lengkap, namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan, dan salah satu faktor penyebab utamanya adalah belum optimalnya kinerja PPAIW sebagai ujung tombak pelaksanaan administrasi wakaf di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.

Penelitian ini melakukan kajian yang cukup menyeluruh dengan mengidentifikasi berbagai variabel yang memengaruhi kualitas kinerja PPAIW dalam pelaksanaan hukum wakaf tanah di Indonesia. Mereka menemukan bahwa tingkat kompetensi sumber daya manusia PPAIW masih sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di kota-kota besar, PPAIW umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prosedur wakaf dan akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum terkini. Sebaliknya, di daerah-daerah terpencil, banyak PPAIW yang masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan teknis tentang wakaf, terutama

¹⁴ Ardhy Achmad Noor, dan Agus Saron, (2023). *Problematika Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Semarang)*. NOTARIUS. Volume 16 Nomor 1. hlm. 12.

menyangkut jenis-jenis wakaf yang relatif baru seperti wakaf uang dan wakaf produktif.

Penelitian ini juga menyoroti persoalan koordinasi antarlembaga yang seringkali menjadi hambatan dalam proses administrasi wakaf. Koordinasi antara PPAIW dengan Badan Wakaf Indonesia, Kantor Pertanahan, dan instansi terkait lainnya dinilai masih belum berjalan secara sinergis dan efisien. Akibatnya, proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf menjadi berlarut-larut dan tidak jarang mengalami kebuntuan di tengah jalan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya prosedur wakaf yang benar sebagai salah satu faktor eksternal yang turut memengaruhi kinerja PPAIW. Ketika masyarakat tidak memahami bahwa ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW dan dituangkan dalam akta resmi, maka PPAIW pun kesulitan untuk menjalankan fungsinya secara optimal¹⁵.

Ketiga, penelitian jurnal yang ditulis oleh Mutia Herlin Suryani dan Arief Rahman pada tahun 2023 ini mengkaji permasalahan hukum yang cukup pelik dalam praktik administrasi wakaf, yakni pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dalam kondisi di mana akta tersebut dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama dari seluruh pihak yang seharusnya dilibatkan. Permasalahan ini muncul dalam realitas praktik ketika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan di antara para pihak yang

¹⁵ Aisyah Ayu Musyafah, dkk. (2023). *Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 5, Nomor 1. hlm. 154.

berkepentingan atas suatu objek wakaf, namun salah satu pihak tetap berupaya melanjutkan proses pembuatan APAIW tanpa melibatkan atau mendapat persetujuan dari pihak lainnya.

Penelitian ini mengurai secara sistematis bagaimana kondisi demikian dapat terjadi dalam praktik, faktor-faktor apa yang memungkinkan pembuatan APAIW tanpa kesepakatan bersama tetap dapat dilaksanakan, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dari akta yang lahir dalam kondisi cacat prosedural tersebut. Mereka menganalisis ketentuan hukum wakaf dan hukum Notaris yang relevan untuk menentukan apakah APAIW yang dibuat tanpa kesepakatan bersama dapat dikategorikan sebagai akta yang sah, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan melalui upaya hukum tertentu. Penelitian ini juga mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan APAIW tersebut dan merasa dirugikan atas diterbitkannya akta dimaksud.

Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab hukum PPAIW dalam konteks ini sangat besar. PPAIW yang membuat APAIW tanpa memastikan terpenuhinya syarat kesepakatan bersama dapat dianggap telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai pejabat umum yang dituntut untuk bertindak cermat, teliti, dan hati-hati dalam setiap tindakan hukum yang diambilnya. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa pemenuhan syarat formil dan materiil dalam setiap proses pembuatan akta ikrar wakaf bukan sekadar formalitas belaka, melainkan merupakan fondasi

utama yang menentukan apakah akta tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang sesungguhnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses perwakafan¹⁶.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Zafran Nuridha bersama Moh. Khamim dan Nuridin pada tahun 2024 ini mengangkat permasalahan yang sesungguhnya bukan hal baru dalam dunia perwakafan di Indonesia, namun hingga kini belum juga menemukan penyelesaian yang tuntas, yakni masih sangat banyaknya tanah wakaf di berbagai pelosok Indonesia yang belum tercatat secara resmi di PPAIW. Fenomena ini bukan sekadar persoalan administratif biasa, melainkan menyimpan potensi permasalahan hukum yang serius karena tanah wakaf yang tidak tercatat berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, klaim kepemilikan dari pihak ketiga, hingga sengketa hukum yang berkepanjangan.

Mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Margadana, Kota Tegal, mengidentifikasi secara empiris faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya tanah wakaf yang tidak terdaftar di PPAIW. Mereka menemukan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat merupakan faktor dominan yang paling banyak berkontribusi terhadap permasalahan ini. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota, masih menganggap bahwa wakaf cukup dilakukan secara lisan di hadapan tokoh agama setempat tanpa perlu melalui prosedur formal di

¹⁶ Mutia Herlin Suryani dan Arief Rahman. (2023). *Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanpa Kesepakatan Bersama*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Volume 3, Issue 3. hlm. 9.

hadapan PPAIW. Keyakinan ini telah mengakar kuat sebagai bagian dari budaya dan tradisi keagamaan masyarakat yang sulit diubah dalam waktu singkat.

Selain faktor literasi hukum, penelitian ini juga menemukan bahwa kendala birokrasi dan keterbatasan kapasitas KUA di tingkat kecamatan turut berkontribusi terhadap permasalahan pencatatan wakaf. Tidak sedikit KUA yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi PPAIW secara optimal. Akibatnya, proses pencatatan wakaf seringkali berjalan lambat dan tidak efisien. Penelitian ini juga menelaah secara mendalam implikasi hukum dari kondisi tidak tercatatnya tanah wakaf, termasuk bagaimana posisi hukum tanah wakaf yang tidak terdaftar ketika terjadi sengketa kepemilikan, serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk melegalisasi status tanah wakaf yang telah lama tidak tercatat namun secara faktual telah digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial¹⁷.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Siti Ayu Rahayu bersama dua koleganya pada tahun 2024 ini hadir merespons perkembangan konsep wakaf produktif di Indonesia yang semakin hari semakin beragam bentuk dan objeknya. Jika selama ini kajian tentang wakaf lebih banyak berfokus pada wakaf tanah dan bangunan sebagai objek yang paling umum dijumpai dalam masyarakat, maka penelitian ini justru mengambil sudut pandang

¹⁷ Zafran Nuridha, Moh. Khamim, dan Nuridin. (2024). *Tinjauan Hukum Tanah Wakaf yang Belum Tercatat di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal*, Jurnal Studi Islam Indonesia. Vol.2, No.1. hlm. 18.

yang berbeda dengan mengkaji wakaf atas hak cipta sebagai salah satu bentuk harta tidak berwujud yang mulai mendapat perhatian dalam konteks pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif bagaimana kedudukan hak cipta sebagai objek wakaf dalam perspektif hukum positif Indonesia, termasuk apakah hak cipta memenuhi syarat sebagai harta yang dapat diwakafkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah membuka ruang bagi wakaf atas harta tidak berwujud. Selain itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada dimensi tanggung jawab hukum Notaris ketika membuat akta ikrar wakaf dengan objek hak cipta, sebuah tugas yang tentu memiliki kerumitan tersendiri dibandingkan dengan pembuatan akta ikrar wakaf atas objek tanah yang lebih mudah diidentifikasi dan diverifikasi kepemilikannya.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf hak cipta, Notaris menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah kewajiban untuk memverifikasi kepemilikan hak cipta sebelum akta dibuat, mengingat pembuktian kepemilikan hak cipta memerlukan pengetahuan khusus tentang hukum kekayaan intelektual yang tidak selalu dimiliki oleh setiap Notaris. Selain itu, Notaris juga harus memastikan bahwa hak cipta yang akan diwakafkan tidak sedang dalam sengketa, tidak terikat perjanjian lisensi eksklusif yang dapat menghalangi perwakafan, serta nilai ekonomisnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Penelitian ini menegaskan bahwa kelalaian Notaris dalam memenuhi

kewajiban-kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, baik berupa pembatalan akta maupun tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan¹⁸.

Keenam, penelitian tesis yang dilakukan oleh Umar Fadlullah Khasanudin pada tahun 2024 ini mengangkat permasalahan yang sangat relevan dengan kondisi riil pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lembaga-lembaga keislaman tradisional yang telah lama mengelola harta wakaf namun belum memiliki status hukum formal yang diakui oleh negara. Dengan mengambil studi kasus pada Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan, Magelang, Setiawan berupaya menggali dan menganalisis secara mendalam bagaimana pengelolaan wakaf berlangsung dalam konteks lembaga yang berada dalam posisi yang secara hukum positif dikategorikan sebagai lembaga yang belum terdaftar.

Penelitian ini mengelaborasi ketegangan normatif yang terjadi antara tuntutan formal hukum positif di satu sisi dan realitas praktik pengelolaan wakaf di masyarakat di sisi lain. Dari perspektif hukum positif, lembaga pengelola wakaf yang belum terdaftar secara resmi tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk bertindak sebagai nazhir yang sah, sehingga segala tindakan pengelolaan yang dilakukannya berpotensi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namun dari perspektif hukum Islam, Setiawan menemukan bahwa keabsahan pengelolaan wakaf

¹⁸ Rahayu, Siti Ayu, Dyah Ochtorina Susanti, dan Nuzulia Kumala Sari. (2024). *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 12. No.10. hlm, 17.

tidak semata-mata ditentukan oleh status pendaftaran formal lembaga pengelola, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas dan integritas pengelolaan itu sendiri serta kesesuaiannya dengan tujuan dan ketentuan syariah.

Penelitian ini juga mengungkap fakta yang cukup mengejutkan bahwa banyak lembaga keislaman tradisional di Indonesia, termasuk pesantren-pesantren yang telah berusia ratusan tahun, masih mengelola harta wakaf dalam jumlah yang sangat besar tanpa memiliki status hukum formal yang jelas. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum yang serius karena tanpa status hukum yang jelas, pengelolaan harta wakaf oleh lembaga-lembaga tersebut tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai dari negara¹⁹.

Ketujuh, penelitian tesis yang dilakukan oleh Munawaroh pada tahun 2024 ini mengangkat fenomena yang sangat memprihatinkan sekaligus mencerminkan betapa lemahnya perlindungan hukum atas harta wakaf di Indonesia, yakni adanya praktik jual beli atas material atau bagian-bagian dari harta benda wakaf yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam realitas lapangan, tidak jarang ditemukan kasus di mana material bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, atau bahkan tanah wakaf itu sendiri, diperjualbelikan secara melawan hukum dengan berbagai modus yang beragam, mulai dari penjualan secara terang-terangan

¹⁹ Umar Fadlullah Khasanudin, (2024), *Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Yang Belum Terdaftar Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 98-106.

hingga yang dilakukan secara tersamar melalui berbagai skema hukum yang dibuat seolah-olah sah.

Penelitian ini menganalisis keabsahan praktik jual beli material harta wakaf tersebut dari dua perspektif hukum yang berbeda namun saling melengkapi, yakni perspektif hukum ekonomi syariah yang bersandar pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dan perspektif hukum positif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, Munawaroh menemukan bahwa praktik jual beli material harta wakaf secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang mengharuskan pokok harta wakaf dipertahankan dan tidak boleh dialihkan kepada pihak manapun. Sementara dari perspektif hukum positif, praktik tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang secara tegas melarang pengalihan harta wakaf dalam bentuk apapun tanpa izin yang sah dari Menteri Agama.

Penelitian ini juga mengupas faktor-faktor yang menyebabkan praktik jual beli material harta wakaf masih terus terjadi meskipun telah ada larangan yang tegas dalam hukum positif. Munawaroh menemukan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf, minimnya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar ketentuan wakaf, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang larangan pengalihan harta wakaf

merupakan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap masih maraknya praktik tersebut²⁰.

Kedelapan, penelitian jurnal yang ditulis oleh Ade Putra tahun 2019 mengkaji keabsahan Akta Ikrar Wakaf yang objeknya berupa tanah yang telah berstatus fasilitas sosial, dengan mengambil studi kasus pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019. Penelitian ini berangkat dari persoalan yang cukup krusial dalam praktik perwakafan, yakni bagaimana kedudukan hukum suatu ikrar wakaf ketika tanah yang menjadi objeknya ternyata telah memiliki peruntukan khusus sebagai fasilitas sosial berdasarkan regulasi tata ruang atau peraturan daerah yang berlaku. Dalam kajiannya, penelitian ini menganalisis apakah tanah yang telah ditetapkan sebagai fasilitas sosial masih dapat dijadikan objek wakaf yang sah secara hukum, mengingat kedua peruntukan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda meskipun sama-sama bersifat untuk kepentingan umum.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kerancuan hukum yang serius ketika tanah berstatus fasilitas sosial dijadikan objek ikrar wakaf tanpa penyelesaian status hukum tanah tersebut terlebih dahulu. Kerancuan ini tidak hanya berimplikasi pada keabsahan Akta Ikrar Wakaf yang dihasilkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari antara hak pengelolaan atas fasilitas sosial dan hak pengelolaan wakaf oleh nazhir. Penelitian ini pada akhirnya menekankan pentingnya verifikasi

²⁰ Munawaroh. (2024), *Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Material Harta Benda Wakaf*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hlm.81-95.

yang komprehensif terhadap status hukum objek wakaf sebelum ikrar dilangsungkan dan akta diterbitkan, sebagai upaya mencegah lahirnya akta yang secara formal sah namun mengandung cacat materiil²¹.

Kesembilan, Penelitian tesis yang ditulis oleh Rahmawati dan diterbitkan pada tahun 2025 ini merupakan salah satu penelitian terbaru yang secara langsung menyentuh persoalan peran Notaris dalam sistem hukum wakaf Indonesia. Rahmawati berangkat dari keprihatinan yang mendalam bahwa meskipun Notaris telah diberikan kewenangan sebagai PPAIW melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam praktiknya peran tersebut belum dijalankan secara optimal sehingga berimplikasi pada masih banyaknya objek wakaf yang memiliki status hukum yang lemah dan tidak pasti.

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif berbagai dimensi yang berkaitan dengan optimalisasi peran Notaris sebagai PPAIW dan mengkaji dasar hukum kewenangan Notaris sebagai PPAIW dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Wakaf, dan berbagai peraturan pelaksana yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga membahas kompetensi substantif yang semestinya dimiliki oleh setiap Notaris yang menjalankan fungsi sebagai PPAIW, mengingat hukum wakaf memiliki dimensi syariah yang tidak dapat diabaikan begitu saja dan memerlukan

²¹ Ade Putra, (2024), *Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (Studi Kasus Akta ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019)*, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 16 No. 2. hlm. 23.

pengetahuan khusus yang tidak sepenuhnya tercakup dalam pendidikan kenotariatan pada umumnya.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa masih banyak Notaris yang menjalankan fungsi PPAIW tanpa memiliki pemahaman yang memadai tentang substansi hukum wakaf, khususnya aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum Islam. Kondisi ini menyebabkan kualitas akta ikrar wakaf yang dihasilkan seringkali tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi objek wakaf.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sertifikasi khusus bagi Notaris yang hendak menjalankan fungsi sebagai PPAIW, sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap Notaris yang membuat akta ikrar wakaf memiliki kompetensi yang memadai di bidang hukum wakaf. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi perlunya reformasi regulasi yang mengatur persyaratan dan kewenangan Notaris sebagai PPAIW agar lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan praktik perwakafan yang terus berkembang²².

Kesepuluh, penelitian tesis yang ditulis oleh Muhammad Asyrof Khabibi pada tahun 2025 ini hadir pada momentum yang sangat tepat, yakni di tengah berkembangnya diskursus tentang diversifikasi bentuk dan jenis wakaf di Indonesia sebagai bagian dari upaya memaksimalkan potensi

²² Rahmawati. (2025), *Optimalisasi Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Terhadap Kepastian Hukum Pada Objek Wakaf*, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.24.

wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah. Khabibi dalam penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi wakaf muaqqat, yakni bentuk wakaf yang berbeda dari wakaf konvensional karena memiliki batasan jangka waktu tertentu atau bersifat sementara, tidak permanen selamanya sebagaimana wakaf pada umumnya.

Penelitian ini diawali dengan menelusuri dasar hukum wakaf muaqqat dalam khazanah fiqh Islam klasik, termasuk perdebatan di kalangan ulama tentang apakah wakaf yang dibatasi oleh waktu dapat dikategorikan sebagai wakaf yang sah atau tidak. Ia menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan wakaf muaqqat, namun sejumlah mazhab dan ulama kontemporer memberikan legitimasi terhadap praktik wakaf muaqqat dengan berbagai syarat dan ketentuan tertentu. Temuan ini kemudian dikonfrontasikan dengan kerangka hukum positif Indonesia yang mengatur tentang wakaf, untuk melihat apakah hukum positif Indonesia telah mengakomodasi konsep wakaf muaqqat atau masih belum memberikan pengakuan yang memadai terhadap bentuk wakaf ini.

Lebih jauh, penelitian ini secara spesifik membahas peran dan tanggung jawab Notaris sebagai PPAIW dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf muaqqat. Ia menemukan bahwa wakaf muaqqat memiliki kerumitan tersendiri dalam proses pembuatannya karena Notaris harus secara cermat mencantumkan klausul-klausul yang berkaitan dengan jangka waktu wakaf, tata cara pengelolaan harta wakaf selama masa wakaf berlangsung,

serta mekanisme yang harus ditempuh ketika masa wakaf berakhir. Ketidackermatan Notaris dalam menyusun klausul-klausul tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius, baik selama masa wakaf berlangsung maupun setelah masa wakaf berakhir²³.

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Achmad Noor Ardhy dan Agus Saroni (2023)	Problematika Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Semarang)	Penelitian terdahulu berfokus pada kasus tukar guling tanah wakaf, sedangkan penelitian ini mengkaji kekuatan mengikat ikrar wakaf secara nasional dan optimalisasi peran Notaris sebagai PPAIW.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji persoalan hukum yang timbul akibat ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan hukum positif, serta sama- sama menekankan pentingnya kekuatan hukum ikrar wakaf sebagai sarana

²³ Muhammad Asyrof Khabibi. (2025), *Implementasi Wakaf Muaqqat dan Peran Notaris sebagai PPAIW*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. hlm.80-90.

				perlindungan harta wakaf dari tindakan yang tidak sah.
2.	Aisyah Ayu Musyafah, Islamiyati, Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama (2023)	Optimalisasi Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia	Penelitian terdahulu berfokus pada kinerja PPAIW secara administratif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kekuatan mengikat ikrar wakaf dan penguatan kewenangan Notaris sebagai PPAIW.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas lemahnya pelaksanaan hukum wakaf di lapangan akibat belum optimalnya fungsi PPAIW, serta sama-sama berangkat dari keprihatinan bahwa regulasi wakaf yang telah ada belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai

				terhadap harta wakaf.
3.	Mutia Herlin Suryani dan Arief Rahman (2023)	Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanpa Kesepakatan Bersama	Penelitian terdahulu berfokus pada keabsahan dan perlindungan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang dibuat tanpa kesepakatan bersama dalam suatu kasus tertentu. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kekuatan mengikat ikrar wakaf sebagai perlindungan dan optimalisasi harta wakaf, serta menganalisis optimalisasi peran Notaris sebagai PPAIW dalam	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji akibat hukum yang timbul dari proses pembuatan akta ikrar wakaf yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, serta sama-sama menekankan bahwa pemuahan syarat formil dan materiil dalam ikrar wakaf merupakan fondasi utama kepastian dan perlindungan hukum bagi harta wakaf.

			memperkuat perlindungan hukum terhadap harta wakaf. Dengan demikian, objek kajian penelitian penulis lebih luas karena tidak hanya menyoroti sengketa akta pengganti, tetapi juga efektivitas ikrar wakaf dalam mencegah penyalahgunaan harta wakaf secara umum.	
4.	Zafran Nuridha, Moh. Khamim, Nuridin (2024)	Tinjauan Hukum Tanah Wakaf yang Belum Tercatat di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,	Penelitian terdahulu membahas tanah wakaf yang belum tercatat, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas ikrar wakaf yang telah dibuat dan	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji kerentanan hukum harta wakaf yang tidak memiliki dokumentasi resmi,

		KUA Kecamatan Margadana Koat Tegal.	dampaknya terhadap perlindungan hukum aset wakaf.	serta sama-sama menyoroti bahwa ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam akta resmi menempatkan harta wakaf pada posisi yang lemah secara hukum positif ketika terjadi sengketa.
5.	Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Nuzulia Kumala Sari (2024)	Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta	Penelitian terdahulu pada wakaf hak cipta dan tanggung jawab Notaris, sedangkan penelitian ini mengkaji kekuatan mengikat ikrar wakaf terhadap perlindungan dan optimalisasi seluruh harta wakaf.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tanggung jawab dan kedudukan hukum akta ikrar wakaf sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum

				harta wakaf, serta sama-sama menggunakan kerangka hukum positif sebagai landasan analisis.
6.	Umar Fadlullah Khasanudin (2024)	Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Yang Belum Terdaftar Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Magelang)	Penelitian terdahulu berfokus pada manajemen risiko wakaf menggunakan prinsip <i>Waqf Core Principles</i> , sedangkan penelitian ini yakni hukum positif berfokus pada hukum Islam, kekuatan mengikat serta ikrar wakaf sebagai instrumen perlindungan hukum dan optimalisasi harta wakaf.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji persoalan hukum wakaf dari dua perspektif sekaligus, yakni hukum positif dan hukum Islam, serta sama-sama menemukan bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara keabsahan substantif menurut hukum Islam dan keabsahan formal-administratif

				menurut hukum positif dalam pengelolaan harta wakaf.
7.	Munawaroh (2024)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Belid Material Harta Benda Wakaf	Perbedaannya terhadap berfokus pada praktik penjualan material harta benda wakaf dan keabsahannya menurut hukum Islam serta hukum positif, sedangkan penelitian ini mengkaji kekuatan mengikat ikrar wakaf dalam mencegah penyalahgunaan harta wakaf sejak awal serta optimalisasi	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji persoalan harta wakaf yang tidak dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, serta sama-sama menganalisis persoalan tersebut dari perspektif hukum positif dan hukum Islam secara bersamaan.

			perlindungan hukumnya.	
8.	Ade Putra (2024)	Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (Studi Kasus: Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019).	Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada wakaf dan Akta Ikrar keabsahan <i>mauquf bih</i> atau objek wakaf instrumen hukum dan dampaknya terhadap keabsahan akta, bukan pada ikrar wakaf itu sendiri sebagai sarana hukum. Sementara penelitian ini mengkaji kedudukan ikrar wakaf sebagai	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji keabsahan ikrar wakaf sebagai instrumen hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta wakaf, serta sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dan berangkat dari

			sarana hukum dalam keprihatinan atas mengantisipasi masih lemahnya penyalahgunaan perlindungan hukum fungsi harta wakaf terhadap harta wakaf dari perspektif hukum dalam praktik di positif dan hukum Indonesia. Islam, akibat hukum atas penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf dari ikrar wakaf, serta kekuatan hukum ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf ketika terjadi sengketa aspek-aspek yang tidak dijangkau oleh penelitian terdahulu sehingga penelitian ini hadir	
--	--	--	---	--

			untuk mengisi celah akademik tersebut.	
9.	Rahmawati (2025)	Optimalisasi Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Terhadap Kepastian Hukum Objek Wakaf	Penelitian terdahulu berfokus pada optimalisasi peran Notaris untuk mewujudkan kepastian hukum wakaf, objek wakaf, dan Akta Ikrar wakaf, sedangkan penelitian ini berfokus pada kepastian hukum objek wakaf, kekuatan mengikat ikrar wakaf sebagai instrumen perlindungan dan optimalisasi harta wakaf yang sertaberstatus hukum efektivitasnya dalam mencegah	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji kekuatan hukum ikrar wakaf dan Akta Ikrar Wakaf dalam memberikan kepastian hukum terhadap objek wakaf, serta sama-sama menyoroti bahwa masih banyaknya harta wakaf yang status hukumnya lemah merupakan persoalan serius yang

			penyalahgunaan harta wakaf.	memerlukan kajian akademik yang komprehensif.
10.	Muhammad Asyrof Khabibi (2025)	Implementasi Wakaf Muaqqat dan Peran Notaris sebagai PPAIW	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi wakaf (wakaf muaqqat (wakaf berjangka), sedangkan penelitianmu berfokus pada kekuatan mengikat ikrar wakaf dan perlindungan terhadap harta wakaf secara umum.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengkaji kedudukan ikrar wakaf dan peran PPAIW dalam konteks hukum positif Indonesia, serta sama-sama menekankan bahwa kecermatan dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf merupakan faktor penentu kekuatan hukum dan kepastian

				perlindungan harta wakaf.
--	--	--	--	---------------------------

Tabel 1.

Berdasarkan uraian kesepuluh penelitian terdahulu di atas, tampak bahwa kajian-kajian yang telah ada mendekati persoalan wakaf dari berbagai sudut pandang yang beragam, namun belum ada satu pun yang secara spesifik mengkaji kedudukan ikrar wakaf sebagai sarana hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf secara terpadu dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Demikian pula, belum ada yang membahas secara mendalam akibat hukum yang timbul ketika pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf tidak sejalan dengan ikrar wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif, maupun kekuatan hukum ikrar wakaf yang telah sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf ketika terjadi sengketa. Celah akademik inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini untuk hadir dan memberikan kontribusi yang berbeda dan orisinal bagi pengembangan ilmu hukum perwakafan di Indonesia. Maka dari itu, penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "***Kekuatan Hukum Ikrar Wakaf dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Fungsi Harta Wakaf (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam***".

E. Kerangka Teori

1. Teori *Ijtihad* Perubahan Pemanfaatan Wakaf

Ijtihad adalah berasal dari kata جَهَدَ (*jahada*) yang berarti mencurahkan segala kemampuan secara optimal, menanggung beban, bekerja keras dan bersusah payah. Menurut Amir Syarifuddin, pengubahan kata جَهَدَ (*jahada*) atau اجْتَهَدَ (*ijtahada*) dengan penambahan alif dan ta' menjadi mengandung makna *mubalaghah* yaitu dalam pengertian sangat. Bila kata اجْتِهَاد (*ijtihad*) dihubungkan dengan bentuk masdarnya tersebut, maka berarti "kesanggupan yang sangat atau kesungguhan yang sangat". Jika kata اجْتِهَاد (*ijtihad*) tersebut dihubungkan dengan arti secara istilah akan sangat nampak keserasian dan keselarasan artinya. Karena pada kata اجْتِهَاد (*ijtihad*) mengandung makna kesanggupan dan kemampuan yang maksimal serta harus dilaksanakan dengan kesungguhan serta dirasakan dengan sepenuh hati²⁴.

Konsep *ijtihad* muncul sebagai akibat dari dinamika kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah. Tidak semua permasalahan manusia dijelaskan secara detail dalam sumber hukum Islam, sehingga dibutuhkan sebuah metode yang dapat membuat hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Karena itu, *ijtihad* berperan penting sebagai sarana untuk menjaga

²⁴ Zurifah Nurdin, (2018), *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, hlm.203.

kesesuaian hukum Islam dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat²⁵.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ijtihad* adalah seorang ahli hukum Islam dalam mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menetapkan hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia, berdasarkan dalil-dalil yang rinci. pengertian tersebut terlihat bahwa ijtihad tidak dilakukan sembarangan, tetapi harus berlandaskan pada sumber hukum Islam dan cara penetapan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah²⁶.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf. Ia menjelaskan bahwa ijtihad merupakan usaha sekuat tenaga untuk mendapatkan dugaan yang kuat mengenai suatu hukum syar'i dengan cara mengkaji dalil-dalil yang sesuai. Dengan begitu, ijtihad tidak hanya dipakai untuk menemukan hukum baru, tetapi juga menjadi cara untuk memahami sekaligus mengembangkan hukum Islam agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah²⁷.

Pada konteks hukum wakaf, *ijtihad* memiliki peran yang sangat strategis karena banyak persoalan terkait pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ketika harta wakaf tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan ikrar semula akibat kerusakan, perubahan kondisi sosial, atau tuntutan

²⁵ Abd. Salam Arief, (2017), *Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. I, hlm. 6.

²⁶ M. Alim Khoiri, (2018), *Ijtihad Kontemporer;Konsepsi, Urgensi dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad*, Jurnal Samawat, Volume 02 Nomor 02, hlm.55.

²⁷ Syekh Abdul Wahab Khallaf, (2005), *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, hlm. 217.

kepentingan umum yang lebih mendesak, maka *ijtihad* menjadi instrumen yang sah untuk merumuskan solusi hukum yang tetap berada dalam koridor maqashid al-syariah. Para ulama klasik seperti Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah telah membuka ruang *ijtihad* dalam hal ini dengan meletakkan prinsip bahwa tujuan utama wakaf adalah terwujudnya kemaslahatan yang berkelanjutan bagi umat²⁸.

Salah satu produk *ijtihad* yang paling relevan dalam persoalan perubahan pemanfaatan wakaf adalah konsep *istibdal*, yaitu penggantian harta wakaf yang sudah tidak produktif dengan harta lain yang setara atau lebih baik nilai manfaatnya. Meskipun sebagian ulama Mazhab Syafi'i bersikap ketat terhadap perubahan fungsi harta wakaf, ulama dari Mazhab Hanbali dan Hanafi justru memberikan kelonggaran berdasarkan pertimbangan maslahat, dengan syarat perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur yang sah dan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pada hukum positif Indonesia, mekanisme perubahan peruntukan wakaf diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang pada hakikatnya merupakan kodifikasi dari hasil *ijtihad* para ulama tersebut²⁹.

Teori *Ijtihad* Perubahan Pemanfaatan Wakaf digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk mengkaji apakah perubahan fungsi harta wakaf yang terjadi dalam kasus yang diteliti dapat dibenarkan

²⁸ MundzirQahaf, (2005), *Manajemen Wakaf Produktif*, terjemahan Muhyiddin Mas Rida, Khalifa, Jakarta, hlm. 52-56.

²⁹ Elsi Kartika Sari, (2007), *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 87-92.

secara syariah dan hukum positif, serta untuk menilai batas-batas ijtihad yang dapat diterapkan tanpa mengingkari substansi ikrar wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai syarat-syarat ijtihad dalam perubahan pemanfaatan wakaf, baik dari perspektif fikih klasik maupun hukum positif Indonesia, akan diuraikan secara komprehensif pada Bab II³⁰.

2. Teori Pencatatan Wakaf

Pencatatan wakaf merupakan mekanisme administratif yang diwajibkan oleh hukum positif Indonesia sebagai syarat formil untuk memberikan kepastian hukum atas harta wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebagai bukti autentik atas terjadinya perbuatan hukum wakaf³¹.

Fungsi pencatatan wakaf tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga memiliki dimensi perlindungan hukum yang substansial. Tanpa pencatatan resmi, harta wakaf yang telah sah secara syariah tetap rentan terhadap klaim kepemilikan pihak ketiga, sengketa waris, maupun pengalihan fungsi secara melawan hukum. Hal ini mencerminkan urgensi

³⁰ AhmadRofiq, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 319-325.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, (2006), *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, hlm. 32-35.

harmonisasi antara keabsahan substantif menurut hukum Islam dan keabsahan formal-administratif menurut hukum positif³².

Teori Pencatatan Wakaf dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kedudukan ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sekaligus menilai kekuatan hukumnya dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf. Pembahasan yang lebih komprehensif mengenai sejarah, dasar hukum, mekanisme, dan implikasi pencatatan wakaf dalam sistem hukum Indonesia akan diuraikan secara mendalam pada Bab II³³.

3. Teori Ikrar Wakaf

Wakaf secara terminologis dalam hukum Islam adalah penahanan pokok suatu harta yang bermanfaat dan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah SWT secara permanen. Terdapat empat rukun wakaf yang harus terpenuhi, yaitu: wakif (orang yang mewakafkan), mauquf bih (harta wakaf), mauquf ‘alaih (penerima manfaat), dan shighat atau ikrar wakaf³⁴.

Pada perspektif hukum positif Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

³² Aisyah Ayu Musyafah, Islamiyati, Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama, *Optimalisasi Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia*, Jurnal Notarius, Vol. 16 No. 2, 2023, hlm. 784-801.

³³ Zafran Nuridha, Moh. Khamim, Nuridin, *Tinjauan Hukum Tanah Wakaf yang Belum Tercatat di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)*, KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal, Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 1, 2024, hlm. 45-62.

³⁴ Achmad Arief Budiman, *Wakaf dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah, Vol 15, No 2, 2017, hlm. 22.

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004). Definisi ini memperluas konsep wakaf tradisional dengan mengakomodasi wakaf dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*) dan objek wakaf berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk uang³⁵.

Teori Wakaf dalam penelitian ini difungsikan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis kedudukan ikrar wakaf sebagai instrumen hukum dan akibat hukum yang timbul dari penyimpangan pengelolaan harta wakaf dari ikrar yang telah ditetapkan. Uraian mendalam mengenai unsur-unsur wakaf, jenis-jenis wakaf, serta perbandingan pengaturan wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia akan dibahas secara sistematis pada Bab II³⁶.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kekuatan hukum ikrar wakaf dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yakni

³⁵ Rachmadi Usman, (2009), *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51-55.

³⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2008, hlm. 1-5.

berkaitan dengan bagaimana hukum seharusnya mengatur dan melindungi harta wakaf melalui instrumen ikrar wakaf, bukan semata-mata memotret fakta empiris di lapangan.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada tiga permasalahan utama yang saling berkaitan. Pertama, kedudukan ikrar wakaf sebagai sarana hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf menurut hukum positif dan hukum Islam. Kedua, akibat hukum yang timbul dari pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang tidak sejalan dengan ikrar wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Ketiga, kekuatan hukum ikrar wakaf yang telah sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf, khususnya ketika terjadi sengketa.

3. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah norma-norma hukum yang mengatur kedudukan, kekuatan hukum, dan akibat hukum ikrar wakaf dalam sistem hukum perwakafan di Indonesia, meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan, serta prinsip-prinsip fiqh wakaf dalam hukum Islam.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pihak yang memiliki pengetahuan dan kewenangan langsung dalam pelaksanaan ikrar wakaf dan perlindungan harta wakaf di Indonesia, yang meliputi pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala KUA selaku PPAIW, dan Notaris yang berpengalaman dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

4. Data Penelitian dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat secara hukum meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.
- 3) Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang PPAIW.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan.
- 6) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis, pendapat para ahli hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta publikasi resmi dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik melalui sumber cetak maupun digital. Kedua, wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara semi-terstruktur kepada narasumber yang terdiri atas pejabat Kementerian Agama, Kepala KUA selaku PPAIW, dan Notaris yang berpengalaman dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, guna memperoleh data lapangan yang melengkapi dan memperkaya kajian normatif.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap identifikasi, yaitu memilah dan mengklasifikasikan bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji. Kedua, tahap sistematisasi, yaitu menyusun dan mengelompokkan bahan hukum secara terstruktur berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan proses analisis. Ketiga, tahap analisis, yaitu mengkaji bahan hukum yang telah disistematisasi secara mendalam untuk menemukan jawaban atas kedua rumusan masalah penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ikrar wakaf dan perlindungan harta wakaf, meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan merujuk pada konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan kedudukan ikrar wakaf,

kekuatan hukum akta otentik, akibat hukum dalam hukum perdata, serta prinsip-prinsip fiqh wakaf dalam hukum Islam, guna membangun argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan mengkaji kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi harta wakaf yang telah terjadi di Indonesia, termasuk kasus ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa Akta Ikrar Wakaf dan kemudian menimbulkan sengketa, serta kasus pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang tidak sejalan dengan ikrar wakaf yang telah ditetapkan. Kajian terhadap kasus-kasus tersebut bertujuan untuk memahami *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya, sehingga dapat memperkuat analisis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini.

7. Analisis Penelitian

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif, yakni berangkat dari asas dan teori hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada permasalahan konkret yang dikaji. Bahan hukum yang telah terkumpul ditelaah, dimaknai, dan ditafsirkan secara mendalam untuk menemukan jawaban atas kedua rumusan masalah penelitian.

Secara khusus, analisis dilakukan dengan cara: pertama, mengkaji norma hukum positif dan prinsip hukum Islam secara terpadu untuk menganalisis kedudukan ikrar wakaf sebagai sarana hukum; kedua, mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum yang timbul ketika pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf tidak sejalan dengan ikrar wakaf; dan ketiga, menganalisis kekuatan hukum ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dalam konteks perlindungan harta wakaf dari penyalahgunaan fungsi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG IJTIHAD PERUBAHAN PEMANFAATAN WAKAF, PENCATATAN WAKAF, DAN IKRAR WAKAF

A. Ijtihad Perubahan Pemanfaatan Wakaf

1. Pengertian *Ijtihad*

Secara harfiah, *ijtihad* berasal dari bahasa arab “*jahada*” yang berarti mengerahkan semua kemampuan dan keseriusan dalam menyelesaikan sesuatu yang berat dan sulit. *Ijtihad* dalam bidang usul fikih, didefinisikan sebagai upaya penuh seorang mujtahid untuk mengistinbath hukum syari’i yang bersifat *zanni* dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini mencakup dua unsur utama yaitu subjek *ijtihad* yang wajib memenuhi syarat keilmuan tertentu, serta objek *ijtihad* yang mencakup masalah yang belum memiliki ketentuan *qathi* dalam *nash*³⁷.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *ijtihad* sebagai usaha seorang faqih untuk menarik hukum syar’i yang bersifat praktis dari bukti-bukti yang terperinci. Definisi ini menyoroti pentingnya kompetensi dan metodologi yang harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas *ijtihad*, sehingga tidak semua orang bisa melakukannya tanpa pertimbangan. *Ijtihad* juga didefinisikan sebagai pengerahan segenap kemampuan seorang ahli hukum untuk mendapatkan dugaan yang kuat mengenai hukum syari’i

³⁷ Pendi Hasibuan, (2026), *Ushul Fiqh dan Pembaharuan Hukum Islam*, Fahmi Karya, Sumatra Barat, hlm. 45.

melalui kajian terhadap dalil-dalil yang relevan. Perbedaan pandangan antar Khallaf dan az-Zuhaili terletak pada fokus Khallaf pada aspek epistemologis ijtihad yaitu pencapaian zhan sebagai syarat minimal keberhasilan dalam proses ijtihad³⁸.

2. Dasar hukum *Itjtihad*

Ijtihad dalam Islam memiliki Legitimasi yang berdasarkan pada sejumlah dalil yang kuat. QS. An-Nisa ayat 59 yang mengarahkan kepada umat islam untuk merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dan jika tidak ada jawaban yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ulil amri diharuskan untuk berijtihad. Ketika menghadapi terjadi perselisihan hukum, kita diperintahkan untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan sunnah dengan melakukan analitis yang teliti terhadap nash yang tidak tegas. Demikian sabda Nabi SAW yaitu :

Artinya : “Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan terjata hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala” (HR.Asy-Syafi’i dari Amr bin “Ash)³⁹.

Hadist ini tidak hanya menunjukkan dan memberikan legitimasi bagi ijtihad, tetapi juga memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat yang

³⁸ Ramli, (2021) *Ushul Fiqh*, Nuta Media, Yogyakarta, hlm. 176

³⁹ Abd Wafi Has, (2013), *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, IAIN Tulungagung Research Collections, Vol. 8, No. 1, hlm. 94.

muncul dari ijtihad dapat dilakukan secara individu dengan hasil rumusan hukum yang relative terhadap kebenarannya.

3. *Ijtihad* dalam Hukum Wakaf

Ijtihad dalam wakaf melibatkan berbagai isu modern yang tidak ditemukan dalam fikih klasik, seperti wakaf uang, wakaf hak kekayaan intelektual, wakaf muaqqat, dan prosedur perubahan penggunaan wakaf. Pada kerangka hukum positif di Indonesia, ijtihad yang dilakukan oleh ulama dan pakar hukum Islam telah berhasil mengintegrasikan berbagai inovasi ke dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004⁴⁰.

Ijtihad terkait perubahan pemanfaatan wakaf menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dan berkaitan erat dengan masalah penyalahgunaan harta wakaf. Istibdal dalam fikih merujuk pada tindakan mengganti atau menukar harta wakaf dengan harta yang sama atau lebih tinggi demi kelangsungan manfaat wakaf. Istibdal diizinkan oleh Mazhab Hanbali ketika dalam keadaan darurat, sedangkan Mazhab Syafi'i umumnya melarangnya kecuali dengan syarat yang sangat ketat⁴¹.

Menurut hukum positif Indonesia, Pasal 40-41 UU Wakaf mengatur perubahan peruntukan dan istibdal wakaf yang pada dasarnya melarang

⁴⁰ M. Makhrus, et al., (2025). *Regulasi dan Praktik Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia*, Litera Inti Aksara Library.

⁴¹ M. Ariesman, Ronny Mahmuddin, dan Muh. Yusril, *Hukum Syart Istibdal Harta Waakaf Menurut Imam Al-Sarkhasi Al-Hanafiyah*, Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 10, No., hlm. 834.

pengalihan fungsi wakaf, kecuali dalam kondisi tertentu dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama.

4. *Istibdal* dan Perubahan Pemanfaatan Wakaf

Istibdal wakaf dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad fikih yang memperbolehkan penggantian atau pertukaran aset wakaf dengan aset lain untuk mempertahankan keberlanjutan manfaat wakaf. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kebolehan *istibdal* yaitu Mazhab Hanbali memperbolehkannya dengan syarat adanya kemaslahatan yang lebih besar, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Maliki umumnya membatasi kebolehan tersebut dengan syarat yang sangat ketat⁴².

Prosedur *istibdal* dan perubahan peruntukan wakaf di Indonesia diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49-Pasal 51 yang mengharuskan nazhir untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Agama melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan menyertakan syarat dan pertimbangan yang menyeluruh⁴³.

B. Teori Pencatatan Wakaf

1. Sejarah dan Perkembangan Pencatatan Wakaf

Pencatatan wakaf tidak termasuk dalam persyaratan formal yang diperlukan untuk keabsahan akad wakaf dalam sejarah hukum Islam klasik.

⁴² Ibid, hlm. 52.

⁴³ Republik Indonesia, (2006), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Pandangan para ulama fikih klasik, ikrar wakaf yang diucapkan secara lisan di depan saksi-saksi yang adil sudah cukup untuk mengesahkan dan mengikat wakaf tersebut. Ketiadaan tradisi pencatatan tertulis ini mencerminkan konteks historis masyarakat Muslim awal yang lebih memprioritaskan kesaksian lisan serta kekuatan moral agama sebagai sarana pengawasan sosial⁴⁴.

Seiring dengan kemajuan negara-negara modern yang memerlukan sistem administrasi hukum yang lebih terstruktur dan terukur, urgensi untuk pencatatan wakaf secara resmi semakin meningkat. Formalitas pencatatan wakaf di Indonesia dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang pertama kalinya mengatur kewajiban pencatatan wakaf tanah melalui akta. Proses tersebut selanjutnya diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur sistem pencatatan wakaf secara lebih menyeluruh⁴⁵.

2. Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Akta ikrar wakaf berperan sebagai alat pencatatan wakaf dan memiliki status sebagai akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2

⁴⁴ Andi Dahmayanti Muchtar, et.al., (2025), *Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 6 No. 2, hlm, 408.

⁴⁵ Solihul Hadi Supriyadi, (2019), *Regulasi Wakaf Di Indonesia dari Masa Orde Lama sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum*, Jurnal Zakat dan wakaf, Vol. 6 No.2, hlm. 208.

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebagai akta otentik, akta ikrar wakaf memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu, kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga kekuatan pembuktian tersebut menempatkan akta ikrar wakaf sebagai alat bukti yang paling berpengaruh dalam konteks sengketa perwakafan dalam kerangka hukum positif⁴⁶.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan otoritas atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam Menyusun akta ikrar wakaf dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf⁴⁷. PPAIW terbagi menjadi dua jenis yaitu Kepala KUA Kecamatan yang menangani tanah wakaf sebagai benda tidak bergerak dan Notaris yang memenuhi syarat tertentu untuk wakaf benda bergerak dan tidak bergerak lainnya⁴⁸.

Dampak dari dualisme ini adalah munculnya isu koordinasi dan standarisasi yang mempengaruhi kualitas dan konsistensi AIW di seluruh Indonesia.

⁴⁶ Mutia Herlin Suryani, Arief Rahman, (2023), *Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanpa Kesepakatan Bersama (Analisis Kasus Putusan No. 60/PDT.G/2021/PA.SUB)*, Jurnal Privale Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3 Issue 3, hlm.601.

⁴⁷ Republik Indonesia, (2018), Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

⁴⁸ Ibid, hlm.14.

3. Akibat Hukum Tidak Adanya Pencatatan Wakaf

Wakaf yang tidak dicatat ke dalam AIW oleh PPAIW yang berwenang berpotensi mengalami masalah hukum yang serius. Pertama, ketiadaan bukti tertulis yang otentik mengenai keberadaan dan tujuan wakaf mengakibatkan jika terjadi sengketa. Pembuktian harus dilakukan dengan kesaksian lisan yang kekuatan pembuktiannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan akta yang sah⁴⁹.

Kedua, tanpa keberadaan AIW, tanah atau harta wakaf tidak dapat terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tanah wakaf, sehingga secara hukum tetap tercatat atas nama wakif atau ahli warisnya, yang membuka kemungkinan terjadinya penguasaan atau pemindahtanganan yang tidak sah. Ketiga, karena tidak ada pencatatan resmi, pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama menjadi sangat terbatas, sehingga pengelolaan wakaf tidak terkontrol dengan baik⁵⁰.

4. Sertifikasi Tanah Wakaf dan Hubungannya dengan Perlindungan Hukum

Proses sertifikasi tanah wakaf menjadi tahap lanjutan setelah AIW bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dengan mendaftarkan tanah wakaf di BPN dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Dokumen sertifikat tanah berfungsi sebagai

⁴⁹ Ibid, hlm. 17.

⁵⁰ Ibid, hlm. 17.

tanda bukti yang sah dan kuat, membuktikan adanya hak wakaf yang tidak bisa dibantah atas tanah tersebut⁵¹.

Sertifikasi tanah wakaf melibatkan Kerjasama antara PPAIW, nazhir, dan BPN yang sering kali dihadapkan pada berbagai kendala teknis serta administratif. Ketidaksesuaian data mengenai status kepemilikan tanah di BPN dengan realitas di lapangan, ditambah dengan keterbatasan kapasitas KUA dalam melaksanakan fungsi PPAIW secara efisien, dan menjadi tantangan besar dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf.

C. Teori Ikrar Wakaf

1. Pengertian dan Hakikat Wakaf

Secara etimologis, wakaf diambil dari bahasa Arab yaitu “*Waqafa*” yang memiliki arti berhenti, menahan atau tidak bergerak. Wakaf dalam konteks fikih diartikan sebagai pengelolaan harta yang memungkinkan pemanfaatan tanpa merusak atau menghabiskan nilai aslinya, dengan hasilnya dipergunakan untuk tujuan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT⁵².

Kitab Rawdah al-Thalibin, Imam al-Nawawi mengungkapkan bahwa wakaf merupakan pengelolaan harta yang memungkinkan manfaatnya dirasakan, tanpa mengurangi pokoknya, dan hasilnya dipergunakan untuk tujuan yang mulia. Pendapat ini sejalan dengan

⁵¹ Republik Indonesia, (2017), Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

⁵² Miftahul Huda, (2015), *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Gramata Publishing, hlm.7.

penjelasan Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menyatakan bahwa akad tabarru' yang bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif setelah pernyataan diucapkan⁵³.

Menurut hukum positif Indonesia, wakaf dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai tindakan hukum dari wakif yang mengalihkan dan/atau menyerahkan Sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam periode tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai Syariah⁵⁴.

Tiga aspek penting yang menjadikan wakaf berbeda dari bentuk amal atau hibah lainnya dalam hukum Islam. Pertama, aspek kekelalan atau keabadian yang tugasnya untuk mempertahankan dasar dari harta wakaf. Kedua, aspek tujuan dari harta wakaf yang menyatakan bahwa digunakan demi kepentingan umum yang di ridhoi oleh Allah SWT. Ketiga, aspek penghapusan atau pemutusan hak milik, dimana hak kepemilikan wakif atas harta yang telah diwakafkan hilang, dan peralihan hak tersebut kepada Allah SWT yang diatur oleh nazhir secara operasional⁵⁵.

⁵³ Suhairi,(2014),*Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*,STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, hlm. 7.

⁵⁴ Ibid, hlm. 3.

⁵⁵ Ilyas Marwal, (2024), *Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum dan Syariah*, Tahta Media Group, Jakarta, hlm.7.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf

Para ulama fikih telah menetapkan rukun wakaf yang merupakan syarat mutlak untuk keabsahan suatu akad wakaf. Ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali umumnya sepakat bahwa wakaf memiliki empat elemen utama, yaitu wakif (Pemberi Wakaf), *mauquf* (harta yang di wakafkan), *mauquf'alaih* (penerima atau sasaran wakaf), dan *shighat* atau pernyataan wakaf⁵⁶.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Pasal 219 Angka 1 bahwa wakif sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum wakaf dan harus memenuhi syarat yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan⁵⁷.

Mengenai syarat harta yang dapat diwakafkan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan tegas memperluas jenis harta yang dapat diwakafkan, berbeda dengan fikih klasik yang biasanya hanya mengakui wakaf benda tidak bergerak. Hukum positif Indonesia mengakui bahwa wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak⁵⁸. Ekspansi ini mencerminkan ijtihad yang relevan dan tanggap terhadap perubahan dalam ekonomi modern.

⁵⁶ Ibid, hlm. 57.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan, Pasal 219, hlm. 114.

⁵⁸ Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16.

3. Ikrar Wakaf

Shighat atau ikrar wakaf merupakan pernyataan niat wakif yang menjadi pokok dari semua akad wakaf. wakaf tidak dapat berbentuk tanpa ikrar yang sah, meskipun semua rukun lainnya sudah ada. Konteks fikih klasik, ikrar wakaf dapat diucapkan secara lisan dihadapan nazir atau saksi yang memenuhi persyaratan. Menurut pandangan Imam al-Nawawi menegaskan bahwa ikrar wakaf yang diucapkan secara lisan di depan dua saksi yang adil sudah cukup untuk mengesahkan dan mengikat wakaf tersebut⁵⁹.

Hukum positif Indonesia melalui UU Wakaf Pasal 17 mengatur bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar wakaf kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf yang merupakan akta otentik. Ketentuan ini mencerminkan transformasi ikrar wakaf dari ranah hukum Islam yang informal menjadi instrumen hukum formal yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum positif Indonesia⁶⁰.

Pasal 3 Undang-Undang Wakaf menegaskan prinsip irreversibilitas wakaf dengan menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Prinsip ini selaras dengan doktrin fikih Islam yang melarang

⁵⁹ Ibid, hlm. 58.

⁶⁰ Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.

wakif menarik kembali harta yang telah diwakafkannya. Perpaduan antara prinsip fikih dan hukum positif ini seharusnya menjadikan ikrar wakaf sebagai perisai hukum yang kuat dalam melindungi harta wakaf dari segala bentuk penyalahgunaan dan pengalihan fungsi⁶¹.

Berikut contoh redaksi ikrar wakaf yang lazim digunakan di hadapan PPAIW, sebagaimana mengacu pada formulir baku Akta Ikrar Wakaf:

*“Dengan ini saya, (Nama Wakif), menyatakan bahwa saya mewakafkan sebidang tanah seluas (luas tanah) yang terletak di (alamat/lokasi), dengan bukti kepemilikan berupa (jenis dan nomor sertifikat), untuk kepentingan (peruntukan, misalnya: pembangunan masjid/madrasah/yayasan sosial), dan saya serahkan pengelolaannya kepada Nazhir (nama nazhir/organisasi nazhir) guna dikelola sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakaf ini saya nyatakan secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan berlaku untuk selama-lamanya”*⁶².

Ikrar tersebut selanjutnya dicatat oleh PPAIW dalam formulir Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat, kemudian ditandatangani oleh wakif, nazhir, saksi, dan PPAIW⁶³.

Berdasarkan ketentuan hukum positif dan fikih, ikrar wakaf dapat dilaksanakan melalui beberapa cara berikut:

⁶¹ Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 3.

⁶² Wawancara dengan Narasumber II (Kepala KUA selaku PPAIW, Kabupaten Bantul), 2026.

⁶³ Ibid, hlm.61.

- a. Ikrar lisan langsung, yaitu wakif menyampaikan pernyataan wakaf secara lisan di hadapan PPAIW, nazhir, dan dua orang saksi, sebagaimana cara yang paling lazim digunakan untuk wakaf tanah dan bangunan⁶⁴.
- b. pelaksanaannya baru dapat dilakukan apabila persyaratan administratif telah terpenuhi, yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, nama dan identitas petugas pelaksana Nazhir (khusus apabila Nazhir berbentuk organisasi atau badan hukum), nama dan identitas saksi, serta data dan keterangan mengenai harta benda wakaf; selain itu, apabila harta benda yang hendak diwakafkan berasal dari harta bersama (harta gono-gini), maka di samping persyaratan administratif mengenai identitas Wakif tersebut, Wakif wajib terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan dari suami atau istrinya sebelum ikrar wakaf dapat dilaksanakan⁶⁵.
- c. Ikrar melalui kuasa, yaitu apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir karena alasan yang dibenarkan oleh hukum (misalnya sakit keras atau berada di luar negeri), wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di mana wakif atau kuasanya tetap wajib

⁶⁴ Ibid, hlm, 61.

⁶⁵ Republik Indonesia (2013), Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, Pasal 19.

menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan harta benda wakaf kepada PPAIW⁶⁶.

- d. Benda tidak bergerak berupa tanah yang dapat diwakafkan terdiri atas tanah bersertifikat Hak Milik, tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai di atas Tanah Negara, tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik pihak lain, serta Tanah Negara yang di atasnya telah berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam. Khusus untuk tanah Hak Milik dan Tanah Negara yang telah berdiri masjid/mushala/makam, wakaf berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas, sedangkan untuk tanah berstatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai, wakaf hanya berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu hak atas tanah tersebut, dan dalam semua hal tanah yang diwakafkan wajib bebas dari sengketa atau perkara, tidak sedang disita, serta tidak sedang dijaminkan, yang kebenarannya harus dibuktikan melalui surat keterangan dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan⁶⁷.
- e. Wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf uang/*cash waqf*), yang dilaksanakan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk

⁶⁶ Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 18 jo. Pasal 19.

⁶⁷ Republik Indonesia (2013), Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

Menteri dengan pernyataan kehendak secara tertulis, dan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang⁶⁸.

- f. Wakaf melalui wasiat, yaitu pernyataan kehendak wakaf yang dituangkan dalam wasiat dan baru dilaksanakan setelah wakif meninggal dunia oleh penerima wasiat, dengan ketentuan jumlah harta yang diwakafkan paling banyak sepertiga dari seluruh harta peninggalan wakif setelah dikurangi utang⁶⁹.

Negara menjamin hak penyandang disabilitas untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk ikrar wakaf, dengan disediakannya aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Tata cara ikrar wakaf bagi kelompok difabel disesuaikan dengan jenis dan tingkat hambatannya, sebagai berikut:

- a. Wakif penyandang tunarungu dan/atau tunawicara: ikrar dilaksanakan dengan cara tertulis dan/atau isyarat yang dapat dipahami, dibantu oleh penerjemah bahasa isyarat yang ditunjuk dan dipercaya, dengan tetap dihadiri PPAIW dan dua orang saksi. Tulisan atau isyarat tersebut dianggap sah selama maksud wakif dapat dipahami secara jelas oleh PPAIW dan saksi.
- b. Wakif penyandang tunanetra: ikrar tetap dilaksanakan secara lisan, namun PPAIW wajib membacakan kembali isi Akta Ikrar Wakaf secara lengkap sebelum penandatanganan, dan tanda tangan dapat digantikan dengan cap

⁶⁸ Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30.

⁶⁹ Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27.

jempol yang disaksikan secara khusus untuk memastikan kesesuaian antara apa yang didengar dan apa yang dituangkan dalam akta.

- c. Wakif dengan disabilitas intelektual atau mental yang memengaruhi kecakapan bertindak hukum: PPAIW wajib memastikan terlebih dahulu kecakapan hukum wakif; apabila terdapat keraguan, dapat diminta keterangan medis/psikologis, dan jika diperlukan, ikrar dilaksanakan dengan didampingi wali atau pengampu yang sah agar kehendak wakif benar-benar murni dan dipahami sepenuhnya.

Wakif dengan disabilitas fisik berat yang tidak memungkinkan kehadiran (misalnya lumpuh total): berlaku ketentuan ikrar tertulis atau melalui kuasa sebagaimana dijelaskan pada cara-cara wakaf di atas, dengan PPAIW dapat mendatangi tempat wakif berada bila diperlukan. Pada fikih klasik, kaidah ini sejalan dengan ketentuan bahwa isyarat yang dapat dipahami (*'isyarah ma'hudah*) dari orang yang tidak mampu berbicara memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ucapan, sehingga keabsahan ikrar tidak bergantung pada kemampuan verbal semata, melainkan pada kejelasan dan ketegasan kehendak wakif⁷⁰.

Ikrar wakaf, dalam bentuk apa pun cara penyampaiannya (lisan, tertulis, isyarat, maupun melalui kuasa), bersifat mengikat secara hukum sejak diucapkan/dinyatakan dan dicatatkan secara sah di hadapan PPAIW. Sifat mengikat ini memiliki beberapa konsekuensi hukum:

⁷⁰ Wawancara dengan Narasumber II (Kepala KUA selaku PPAIW, Kabupaten Bantul), 2026.

- a. Tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh wakif, karena begitu ikrar diucapkan, kepemilikan harta beralih fungsi peruntukannya untuk kepentingan umum/ibadah sehingga keluar dari hak milik pribadi wakif, sejalan dengan prinsip ta'bid (keabadian) yang menjadi konsensus mayoritas mazhab fikih.
- b. Mengikat ahli waris wakif, sehingga harta yang telah diwakafkan tidak dapat dituntut kembali atau dimasukkan ke dalam harta warisan.
- c. Berlaku selama-lamanya (selama belum ditentukan jangka waktu tertentu oleh wakif untuk wakaf jenis tertentu seperti wakaf sementara/muaqqat, yang dalam fikih klasik hanya diakui kebolehan oleh mazhab Maliki), dan harta benda wakaf dilindungi dari segala bentuk penjaminan, penyitaan, hibah, jual beli, pewarisan, maupun pengalihan hak lainnya⁷¹.

⁷¹ Muhammad Maksum, (2017), *Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, A-Empat, Serang, hlm.5.

BAB III

KEKUATAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM IKRAR WAKAF DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN FUNGSI HARTA WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Bab ini menyajikan analisis yuridis normatif atas dua rumusan masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, yakni: (1) kekuatan hukum ikrar wakaf, baik yang telah dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun yang sah secara syariah namun belum dituangkan dalam AIW, sebagai instrumen hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf menurut hukum positif dan hukum Islam; dan (2) akibat hukum bagi wakif, nazhir, atau pihak lain atas pengelolaan harta wakaf yang menyimpang dari ikrar wakaf. Analisis didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, yurisprudensi, serta data lapangan dari hasil wawancara yang berfungsi sebagai pendukung dan konfirmator atas kajian normatif yang dilakukan.

A. Kekuatan Hukum Ikrar Wakaf sebagai Instrumen Hukum dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Fungsi Harta Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Kedudukan Ikrar Wakaf dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Ikrar wakaf dalam sistem hukum positif Indonesia menempati posisi sentral sebagai unsur penentu lahirnya peristiwa hukum wakaf. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa ikrar wakaf

dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) menentukan bahwa ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW. Ketentuan ini secara normatif menempatkan AIW bukan sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai unsur konstitutif yang menentukan terwujudnya wakaf dalam kerangka hukum positif⁷².

Konsep wakaf dalam hukum positif Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah⁷³. Definisi ini mencerminkan karakter ganda wakaf dalam hukum Indonesia: sebagai ibadah yang berdimensi keagamaan sekaligus sebagai perbuatan hukum yang berdimensi keperdataan yang memerlukan pengaturan formal.

Mengenai hierarki norma hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, ikrar wakaf yang dituangkan dalam AIW merupakan norma individual yang lahir dari norma umum peraturan perundang-undangan tentang wakaf⁷⁴. Dengan kata lain, AIW adalah produk hukum konkret

⁷² Ibid, hlm. 61.

⁷³ Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Angka 1.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 11.

yang menjabarkan ketentuan abstrak dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ke dalam tindakan hukum yang riil dan terukur. Kedudukan demikian menjadikan AIW sebagai fondasi kepastian hukum yang tidak dapat diabaikan.

a. Ikrar Wakaf sebagai Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Perdata

AIW yang dibuat oleh PPAIW merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁷⁵. Sebagai akta otentik, AIW memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, yakni memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁷⁶

Akta otentik memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*) artinya akta dianggap sah oleh siapapun sepanjang tidak dibuktikan kepalsuan atau kecacatannya; kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*) artinya pernyataan yang tercantum dalam akta dipandang benar adanya; dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) artinya isi dari akta dianggap benar dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak⁷⁷. Ketiga lapisan kekuatan pembuktian inilah yang menjadikan

⁷⁵Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

⁷⁶Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

⁷⁷G.H.S.Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, hlm. 55-

AIW sebagai instrumen perlindungan hukum yang paling kuat bagi harta wakaf dalam sistem hukum Indonesia.

Kedudukan AIW sebagai akta otentik memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan harta wakaf. Pertama, AIW tidak dapat dibantah kebenarannya kecuali melalui gugatan pemalsuan yang diajukan ke pengadilan dengan beban pembuktian yang berat. Kedua, AIW menjadi tolok ukur yang objektif dan pasti untuk menilai apakah pengelolaan harta wakaf telah sesuai dengan kehendak wakif. Ketiga, AIW memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk nazhir, penerima manfaat, dan lembaga pengawas wakaf.

b. Prinsip Irreversibilitas Wakaf sebagai Perlindungan Hukum

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan tegas menyatakan bahwa "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan."⁷⁸. Prinsip irreversibilitas atau ketidakbatalan ini merupakan salah satu pilar terkuat kedudukan ikrar wakaf sebagai instrumen hukum dalam mencegah penyalahgunaan harta wakaf. Dengan adanya ketentuan ini, ikrar wakaf yang telah dituangkan dalam AIW memiliki daya ikat yang bersifat permanen dan tidak dapat dinetralisir oleh tindakan sepihak dari siapapun, termasuk wakif, nazhir, ahli waris wakif, maupun pihak ketiga.

⁷⁸Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 3.

Prinsip irreversibilitas ini mengandung makna bahwa sejak ikrar wakaf diucapkan dan dituangkan dalam AIW, harta wakaf telah keluar dari kepemilikan wakif dan tidak dapat diminta kembali dalam bentuk apapun. Pada perspektif perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, prinsip ini merupakan wujud perlindungan hukum preventif yang mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang melekat pada harta wakaf sebelum sengketa benar-benar terjadi.⁷⁹

c. Peran PPAIW dalam Menjamin Kekuatan Hukum Ikrar Wakaf

PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat AIW berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁸⁰ PPAIW terbagi menjadi dua kategori: (1) Kepala KUA Kecamatan yang berwenang untuk wakaf tanah sebagai benda tidak bergerak; dan (2) Notaris yang memenuhi syarat untuk wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak lainnya.

Pada pelaksanaannya, ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan PPAIW menjalani proses verifikasi yang ketat, meliputi pemeriksaan identitas wakif, verifikasi kepemilikan harta yang akan diwakafkan, penentuan nazhir yang memenuhi syarat, dan pencantuman peruntukan wakaf secara jelas. Seluruh elemen ini kemudian dituangkan dalam AIW yang memiliki kekuatan pembuktian

⁷⁹Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 25.

⁸⁰Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

sempurna. Peran PPAIW dalam proses ini bukan sekadar fungsionaris administratif, melainkan penjamin autentisitas kehendak wakif yang menjadi inti dari seluruh perbuatan hukum wakaf.⁸¹

Setelah AIW diterbitkan, proses tidak berhenti di sana. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa nazhir wajib mendaftarkan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan selanjutnya kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.⁸² Rangkaian proses dari ikrar wakaf hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf ini membentuk sistem perlindungan berlapis yang secara normatif sangat kuat dalam mencegah penyalahgunaan fungsi harta wakaf.⁸³

2. Kedudukan Ikrar Wakaf (*Shighat*) dalam Hukum Islam

Pada hukum Islam, ikrar wakaf dikenal dengan istilah *shighat*, yang merupakan salah satu dari empat rukun wakaf yang harus terpenuhi agar wakaf dipandang sah. Para ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali secara konsisten menempatkan *shighat* sebagai rukun yang paling fundamental karena tanpa ikrar yang sah, tidak ada peristiwa hukum wakaf yang dapat terjadi meskipun seluruh unsur lainnya telah terpenuhi.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan wakaf sebagai penahanan asal harta dan pentasharrufan manfaatnya kepada pihak

⁸¹Ibid, hlm 1.

⁸²Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

⁸³Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 29.

yang diperbolehkan oleh syara'.⁸⁴ Definisi ini mengandung dua elemen esensial yang keduanya hanya dapat diwujudkan melalui shighat yang sah: penahanan pokok harta (tahbis al-ashli) dan pengalihan manfaat (tasbil al-manfa'ah). Tanpa shighat yang memenuhi syarat, kedua elemen ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam perspektif syariah.

Imam al-Nawawi dalam *Rawdah al-Thalibin* menegaskan bahwa shighat wakaf yang diucapkan secara tegas dan jelas oleh orang yang cakap hukum di hadapan dua saksi yang adil sudah cukup untuk mengesahkan dan mengikat wakaf tersebut dalam pandangan Mazhab Syafi'i⁸⁵. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui ikrar lisan sebagai basis keabsahan wakaf, tanpa mensyaratkan pencatatan formal sebagai syarat sah. Namun demikian, pengakuan atas keabsahan lisan ini tidak berarti bahwa hukum Islam mengabaikan pentingnya dokumentasi melainkan dokumentasi dipandang sebagai sarana pembuktian yang sangat dianjurkan, bukan sebagai syarat mutlak keabsahan.

Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali dalam *Al-Mughni* menguraikan syarat-syarat shighat wakaf yang meliputi: (1) lafaz yang mengandung makna keabadian (ta'bid) atau pengekatan; (2) pernyataan yang tidak mengandung syarat yang bertentangan dengan esensi wakaf; dan (3) tidak bergantung pada peristiwa yang belum pasti terjadi di masa depan⁸⁶. Syarat-syarat ini pada dasarnya bertujuan untuk

⁸⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh: Gema Insani, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 155-156.

⁸⁵ al-Nawawi, (1992), *Rawdah al-Thalibin*, diterjemahkan oleh: Pustaka Azzam, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 315.

⁸⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, diterjemahkan oleh: Pustaka Azzam, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), hlm. 185.

menjamin kepastian kehendak wakif sehingga tidak mudah disimpangi oleh pihak manapun di kemudian hari.

Abdul Wahhab Khallaf dalam Ilmu Ushul al-Fiqh menegaskan bahwa shighat dalam akad wakaf harus menunjukkan secara jelas kehendak wakif untuk mengabadikan harta guna kepentingan tertentu yang sesuai dengan tujuan syariah⁸⁷ Kejelasan kehendak wakif dalam ikrar inilah yang kemudian menjadi landasan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, shighat yang jelas dan tegas secara intrinsik mengandung fungsi preventif terhadap potensi penyalahgunaan harta wakaf.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip keabadian wakaf (ta'bid) yang terkandung dalam shighat menghasilkan konsekuensi hukum yang sangat kuat: harta wakaf keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah SWT yang dikelola untuk kepentingan umum. Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa konsekuensi ini bersifat permanen dan tidak dapat dibalikkan meskipun wakif meninggal dunia, karena kepemilikan telah berpindah kepada dimensi yang melampaui kepemilikan perdata individual.⁸⁸

⁸⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh: Halimuddin, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 216.

⁸⁸Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya, Imtiyaz, hlm. 13.

3. Komparasi dan Harmonisasi Kedudukan Ikrar Wakaf: Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbandingan antara kedudukan ikrar wakaf menurut hukum positif dan hukum Islam menunjukkan terdapat persamaan mendasar sekaligus perbedaan pendekatan yang signifikan. Kesamaan mendasar terletak pada fungsi fundamental ikrar sebagai pernyataan kehendak yang mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menganut prinsip bahwa sekali ikrar diucapkan secara sah, harta wakaf tidak lagi dapat diperlakukan sebagai milik pribadi wakif.

Perbedaan pendekatan terletak pada persyaratan formalitas: hukum Islam mengakui ikrar lisan sebagai basis keabsahan, sementara hukum positif mensyaratkan penuangan dalam akta autentik sebagai syarat yang menentukan. Ketegangan antara keabsahan substantif menurut syariah dan keabsahan formal-administratif menurut hukum negara adalah fenomena yang umum terjadi dalam sistem hukum negara-negara Muslim yang menggabungkan dua tradisi hukum tersebut. Pada konteks Indonesia, ketegangan ini diatasi melalui pendekatan komplementer, bukan kompetitif: hukum Islam memberikan dasar legitimasi moral dan substantif, sementara hukum positif memberikan mekanisme perlindungan dan penegakan yang terukur.

Harmonisasi kedua sistem hukum ini dapat dilihat dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan dalam Pasal 2 bahwa

"wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah."⁸⁹ Rumusan ini secara implisit mengakui bahwa syariah adalah tolok ukur keabsahan substantif wakaf, sementara ketentuan-ketentuan berikutnya dalam undang-undang yang sama menetapkan persyaratan formal-administratif sebagai mekanisme perlindungan tambahan. Dengan kata lain, pemenuhan syarat syariah adalah kondisi *sine qua non* keabsahan wakaf, sementara pemenuhan syarat formal-administratif merupakan *conditio juris* perlindungan hukum oleh negara.

Perspektif Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia yang harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum⁹⁰. Harmonisasi kedua sistem hukum wakaf di Indonesia merupakan manifestasi dari fungsi ini: perlindungan atas kehendak wakif sebagai individu (kepentingan individual) dan perlindungan atas keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat (kepentingan umum) diwujudkan melalui instrumentasi yang menggabungkan kekuatan moral syariah dengan kepastian hukum positif.

4. Analisis Kasus Ikrar Wakaf sebagai Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan

Kasus-kasus penyalahgunaan harta wakaf yang terjadi di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat tentang betapa pentingnya kedudukan ikrar wakaf sebagai

⁸⁹Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 2

⁹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.45.

instrumen hukum dalam mencegah penyalahgunaan. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan tiga pola utama yang berulang.

Pola pertama adalah penyalahgunaan yang terjadi karena ikrar wakaf tidak pernah dituangkan dalam AIW. Kasus tanah wakaf di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah contoh paling representatif dari pola ini: tanah yang telah diwakafkan secara lisan kemudian disengketakan karena tidak ada dokumen resmi yang membuktikan statusnya sebagai wakaf. Pada pola ini, ketiadaan AIW menjadi celah yang dieksploitasi oleh pihak yang beritikad buruk. Pola serupa juga terjadi dalam kasus tukar guling tanah wakaf di Semarang, di mana ketiadaan ikrar wakaf yang sah di hadapan PPAIW membuka jalan bagi praktik tukar guling yang melanggar hukum.

Pola kedua adalah penyalahgunaan yang terjadi meskipun AIW telah ada, tetapi pengawasan pasca-ikrar tidak berjalan secara efektif. Kasus penukaran tanah wakaf masjid di Kota Serang menjadi contoh dari pola ini. Meskipun terdapat dokumen wakaf, pengelola melakukan perubahan fungsi tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam hal ini, ikrar wakaf yang termuat dalam AIW justru berfungsi sebagai acuan yang membuktikan terjadinya penyimpangan, dan menjadi dasar yang kuat bagi Badan Wakaf Indonesia untuk memberikan penolakan dan mengajukan gugatan.

Pola ketiga adalah penyalahgunaan yang terjadi akibat kelemahan koordinasi antarlembaga dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Kasus di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa AIW yang tidak ditindaklanjuti dengan

pendaftaran di BPN membuat status hukum wakaf tetap rentan meskipun ikrar telah dilakukan secara formal. Kelemahan koordinasi antara PPAIW, BWI, dan BPN merupakan faktor sistemis yang melemahkan efektivitas ikrar wakaf sebagai instrumen perlindungan hukum.

Berdasarkan analisis ketiga pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa ikrar wakaf yang dituangkan dalam AIW secara normatif memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai instrumen hukum dalam mencegah penyalahgunaan fungsi harta wakaf. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada tiga prasyarat: (1) ikrar dilakukan secara formal di hadapan PPAIW dan dituangkan dalam AIW; (2) AIW ditindaklanjuti dengan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf; dan (3) pengawasan pasca-ikrar dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang.

Hal ini dikonfirmasi oleh narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa akta ikrar wakaf merupakan produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya, tanah atau benda wakaf yang sudah diikrarkan di hadapan PPAIW dan telah diterbitkan AIW-nya, secara hukum materiil sudah termasuk sebagai harta benda wakaf, meskipun belum bersertifikat tanah wakaf⁹¹.

⁹¹Wawancara dengan Narasumber I (Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Bantul), 2026: "Akta ikrar wakaf sebagai dokumen sah terjadinya ikrar wakaf. Secara hukum materiil sudah termasuk sebagai harta benda wakaf, meskipun belum bersertifikat tanah wakaf."

5. Problematika Dualisme Keabsahan Syariah dengan Hukum Positif

Persoalan hukum yang paling mendasar dalam sistem perwakafan Indonesia bukan terletak pada keabsahan ikrar wakaf itu sendiri, melainkan pada lemahnya kekuatan hukum yang dimilikinya tatkala ikrar tersebut tidak dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf. Ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif yang cakap hukum, ditujukan kepada nazhir yang jelas, dengan objek wakaf yang tertentu dan peruntukan yang sah, telah memenuhi seluruh rukun dan syarat keabsahan menurut hukum Islam sehingga sejak diucapkan, ikrar tersebut secara syariah mengikat dan tidak dapat ditarik kembali.

Namun, keabsahan syariah ini tidak serta merta menghasilkan kekuatan hukum yang sama dalam ranah hukum positif, sebab hukum positif tidak menilai sah-tidaknya wakaf semata dari pemenuhan rukun syariah, melainkan dari ada-tidaknya alat bukti otentik yang dapat dipertahankan di hadapan hukum. Di titik inilah persoalannya menjadi tegas: ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak teraktakan kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna, dan dengan hilangnya kekuatan pembuktian tersebut, ikrar itu pada saat yang sama kehilangan daya cegahannya terhadap penyalahgunaan fungsi harta wakaf.

Pada hukum Islam sebagaimana telah diuraikan, ikrar wakaf yang sah secara syariah dengan sendirinya mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa ikrar lisan di hadapan saksi yang adil sudah cukup⁹². Namun dalam hukum positif Indonesia, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun

⁹²Ibid, hlm. 61.

2004 secara jelas mewajibkan penuangan ikrar dalam akta oleh PPAIW⁹³. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak teraktakan memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf dalam sistem hukum Indonesia?.

Konstruksi hukum positif Indonesia memberikan jawaban yang tegas: ikrar wakaf yang tidak dituangkan dalam AIW tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal dari negara. Hal ini tidak berarti bahwa ikrar tersebut "tidak sah" dalam arti mutlak secara syariah ia tetap mengikat namun dalam perspektif hukum negara, ikrar tersebut tidak memiliki bukti yang dapat diandalkan dalam forum hukum positif.

6. Posisi Hukum dan Kekuatan Pembuktian Wakaf Tanpa AIW

Pemahaman tentang kekuatan hukum ikrar wakaf yang tidak teraktakan harus dianalisis dari dua sudut: dari sudut hukum materiil (substansi hak) dan dari sudut hukum formil (pembuktian hak tersebut dalam forum hukum).

Dari sudut hukum materiil, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan "wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah" membuka ruang argumentasi bahwa wakaf yang telah memenuhi rukun dan syarat syariah secara materiil memiliki dasar keabsahan yang tidak dapat diabaikan begitu saja⁹⁴

⁹³Ibid, hlm 60.

⁹⁴ Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 2.

Namun demikian, keabsahan materiil ini tidak serta merta memberikan perlindungan hukum yang efektif tanpa didukung oleh alat bukti yang memadai.

Dari sudut hukum formil, permasalahan utama yang dihadapi oleh wakaf yang tidak teraktakan adalah kelemahan alat bukti. kekuatan alat bukti tersusun dalam hierarki yang menempatkan akta otentik pada posisi tertinggi, diikuti akta di bawah tangan, keterangan saksi, persangkaan, dan akhirnya pengakuan. Ikrar wakaf yang hanya dibuktikan dengan kesaksian lisan tanpa akta sama sekali berada pada tingkatan pembuktian yang paling lemah yaitu keterangan saksi yang kekuatannya jauh di bawah akta otentik dan sangat mudah dibantah oleh pihak lawan.

Pasal 1902-1904 KUH Perdata tentang pembuktian dengan saksi memberikan catatan penting bahwa keterangan saksi hanya dapat digunakan untuk mendukung alat bukti lain, dan tidak berdiri sendiri sebagai bukti yang sempurna⁹⁵. Dalam konteks sengketa wakaf yang melibatkan tanah bernilai tinggi atau telah berlangsung puluhan tahun, kelemahan ini menjadi sangat krusial karena para saksi yang mengetahui peristiwa ikrar wakaf mungkin sudah tidak dapat ditemukan atau daya ingatnya sudah tidak dapat diandalkan. Tanpa AIW, kedudukan hukum harta yang diklaim sebagai wakaf sangat rentan terhadap gugatan dari pihak yang menyangkal terjadinya wakaf, karena tidak ada dokumen autentik yang dapat membuktikan ikrar secara objektif.

⁹⁵Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ((Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 1902-Pasal 1904.

7. Implikasi terhadap Pengantisipasi Penyalahgunaan Fungsi Harta Wakaf

Kekuatan hukum yang terbatas dari ikrar wakaf yang tidak teraktakan memiliki implikasi langsung terhadap kemampuannya dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf. Analisis yuridis normatif mengidentifikasi setidaknya tiga implikasi utama.

Pertama, kerentanan terhadap klaim kepemilikan. Tanpa AIW, harta wakaf secara formil masih tercatat atas nama wakif atau setelah wakif meninggal atas nama ahli warisnya dalam dokumen kepemilikan resmi seperti sertifikat tanah atau dokumen lainnya. Kondisi ini membuka celah bagi pihak yang tidak beritikad baik, khususnya ahli waris, untuk mengklaim harta tersebut sebagai milik pribadi mereka dan menolak status wakafnya. Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan hanya dapat dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW⁹⁶. Tanpa AIW, proses ini tidak dapat dilaksanakan, sehingga harta wakaf tidak memiliki bukti kepemilikan yang sesuai dengan status hukumnya yang sebenarnya.

Kedua, ketidakmampuan membuktikan peruntukan wakaf. Dalam kasus penyimpangan penggunaan harta wakaf yang tidak teraktakan, pembuktian bahwa harta tersebut adalah wakaf dan peruntukan aslinya adalah A bukan B menjadi sangat sulit. Bahkan jika status wakafnya dapat dibuktikan melalui kesaksian, pembuktian detail mengenai peruntukan spesifik yang dimaksudkan wakif dalam

⁹⁶Republik Indonesia, (2017), Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, Pasal 6

ikrar lisannya akan sangat bergantung pada ingatan dan kesaksian manusia yang bersifat subjektif dan dapat berubah seiring waktu. Berbeda halnya dengan AIW yang mencantumkan secara hitam di atas putih seluruh detail peruntukan wakaf yang menjadi kehendak wakif.

Ketiga, hilangnya akses pada mekanisme pengawasan resmi. Tanpa AIW, harta wakaf tidak dapat terdaftar dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa SIWAK sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam layanan wakaf, termasuk monitoring oleh pemerintah.⁹⁷ Ketidakhadiran dalam sistem ini berarti harta wakaf yang tidak teraktakan luput dari jangkauan pengawasan oleh Kementerian Agama, BWI, dan BPN, sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani.

8. Upaya Legalisasi Jalan Hukum bagi Wakaf yang Belum Teraktakan

Meskipun posisi hukum wakaf yang tidak teraktakan sangat lemah, hukum positif Indonesia tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk melakukan legalisasi atas wakaf-wakaf tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan mengatur prosedur pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) bagi wakaf yang telah lama ada namun belum memiliki AIW⁹⁸.

⁹⁷Wawancara dengan Narasumber I (Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Bantul), 2026.

⁹⁸Republik Indonesia (2013), Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, Pasal 7.

APAIW dapat dibuat oleh PPAIW berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan, disertai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wakaf memang pernah terjadi, meskipun tidak melalui prosedur formal. Bukti-bukti yang dapat digunakan meliputi surat pernyataan dari saksi-saksi yang mengetahui terjadinya wakaf, dokumen-dokumen pendukung seperti surat tanah, keterangan tertulis dari tokoh masyarakat atau ulama setempat, dan bukti penggunaan tanah untuk tujuan wakaf secara terus-menerus selama jangka waktu tertentu.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan dasar hukum yang mendukung proses legalisasi ini dengan menyatakan bahwa dalam hal wakaf tidak dapat dibuktikan dengan AIW, pembuktian dapat dilakukan dengan bukti lain yang dapat diterima sepanjang wakaf tersebut benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya⁹⁹. Ketentuan ini mencerminkan sikap hukum positif yang pragmatis: meskipun secara ideal setiap wakaf harus teraktakan, hukum tidak menutup jalan bagi upaya retroaktif untuk mengformalkan wakaf yang telah ada secara faktual.

Narasumber PPAIW mengkonfirmasi praktik ini dengan menyatakan bahwa jika ada keluarga atau wakif yang merasa telah melakukan wakaf namun tidak memiliki dokumen, KUA akan menyarankan untuk memulai proses pendaftaran ikrar wakaf dari awal, dan jika sudah merasa telah berikrar wakaf maka diminta untuk mengulangi prosesnya karena harus ada dokumen sebagai bukti.

⁹⁹Republik Indonesia, (2006), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , Pasal 22.

Proses legalisasi melalui APAIW ini, meskipun dimungkinkan, tidaklah mudah dan sederhana. Legalisasi wakaf yang belum teraktakan memerlukan prosedur yang ketat dan melibatkan banyak pihak, termasuk PPAIW, ahli waris wakif, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kompleksitas ini menjadi pengingat yang kuat bahwa jauh lebih efisien dan aman untuk melakukan ikrar wakaf secara formal sejak awal daripada harus menghadapi kerumitan legalisasi di kemudian hari.

9. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Menuju Sistem yang Lebih Komprehensif

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan struktural dalam sistem perlindungan hukum ikrar wakaf yang perlu diperhatikan untuk pengembangan kebijakan ke depan.

Pertama, gap antara keabsahan syariah dan keabsahan hukum positif masih menimbulkan kerentanan. Meskipun secara normatif hukum positif mensyaratkan AIW, masih banyak masyarakat terutama di daerah pelosok yang melaksanakan ikrar wakaf secara lisan berdasarkan pandangan fikih klasik. Realitas ini menciptakan jutaan harta wakaf yang "abu-abu" secara hukum positif namun dianggap sah secara syariah oleh komunitas lokal. Faktor keengganan birokrasi dan keterbatasan literasi hukum masih menjadi hambatan utama dalam proses pencatatan wakaf secara formal.

Kedua, sistem pengawasan pasca-AIW masih memerlukan penguatan. Rahmawati dalam penelitiannya menyoroti bahwa kepastian hukum tidak hanya

berhenti pada pembuatan dokumen, tetapi harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Temuan ini selaras dengan rekomendasi narasumber Notaris dalam penelitian ini yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif.

Ketiga, sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan pelaksana perlu terus diperkuat. Ketidakjelasan klausul dalam akta ikrar wakaf dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Rekomendasi sinkronisasi ini menjadi semakin relevan dalam konteks penelitian ini mengingat adanya perbedaan pendekatan antara KHI dan Undang-Undang Wakaf dalam beberapa aspek pengaturan.

Narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama yang sesungguhnya bukan terletak pada ketiadaan ikrar wakaf atau ikrar secara lisan, melainkan pada berhentinya proses wakaf pada tahap AIW tanpa ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf melalui BPN. Temuan lapangan ini mengkonfirmasi bahwa kelemahan sistem perlindungan hukum wakaf bersifat prosedural dan koordinatif, bukan semata-mata substantif.

Berdasarkan seluruh analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam AIW sangat terbatas dalam sistem hukum positif Indonesia, baik dalam hal perlindungan preventif terhadap penyalahgunaan maupun dalam hal pembuktian di forum pengadilan ketika penyalahgunaan telah terjadi. Boedi Harsono menegaskan

bahwa pendaftaran tanah wakaf merupakan bagian dari sistem pendaftaran tanah nasional yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, dan tanpa pendaftaran tersebut harta wakaf tidak memperoleh perlindungan penuh dari sistem hukum negara.

Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan kekuatan hukum ikrar wakaf dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf harus dibangun di atas tiga pilar: (1) formalisasi ikrar wakaf melalui AIW yang dibuat oleh PPAIW sebagai langkah pertama yang mutlak; (2) penindaklanjutan AIW dengan sertifikasi tanah wakaf melalui BPN sebagai pelengkap sistem perlindungan; dan (3) penguatan sistem pengawasan pasca-ikrar yang melibatkan koordinasi aktif antara Kementerian Agama, BWI, BPN, dan masyarakat penerima manfaat wakaf.

B. Akibat Hukum bagi Wakif dan Nazhir atas Pengelolaan Harta Wakaf yang Menyimpang dari Ikrar Wakaf

1. Kerangka Larangan Normatif dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membangun sistem larangan yang komprehensif terhadap segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang menyimpang dari ikrar wakaf. Pasal 40 undang-undang ini secara tegas melarang harta benda wakaf yang sudah diwakafkan untuk: (a) dijadikan jaminan; (b) disita; (c) dihibahkan; (d) dijual; (e) diwariskan; (f) ditukar; atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40

Larangan dalam Pasal 40 bersifat mutlak dan menyeluruh. Setiap tindakan yang termasuk dalam salah satu kategori yang dilarang tersebut, tanpa memandang alasan atau motif pelakunya, merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, nazhir, ahli waris wakif, maupun pihak ketiga manapun tidak dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut atas harta wakaf meskipun dengan alasan kebutuhan mendesak, darurat ekonomi, atau alasan lain apapun.

Pengecualian atas larangan penukaran (Pasal 40 huruf f) diatur secara ketat dalam Pasal 41 yang mensyaratkan: (1) harta benda wakaf yang ditukar digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana tata ruang; (2) tidak bertentangan dengan syariah; dan (3) mendapat izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI)¹⁰¹. Persyaratan kumulatif yang ketat ini mencerminkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam melindungi integritas ikrar wakaf dari segala bentuk penyimpangan yang berkedok kepentingan umum.

Selain larangan pengalihan, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara khusus melarang nazhir melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia¹⁰². Perubahan peruntukan tanpa izin ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari ikrar wakaf yang paling sering terjadi dalam praktik, misalnya mengubah fungsi tanah

¹⁰¹Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 41

¹⁰²Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 ayat (1).

wakaf yang semula untuk masjid menjadi area komersial atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kehendak wakif.

2. Akibat Hukum bagi Wakif dan Ahli Waris

Sebagaimana telah diuraikan dalam Sub-bab A, ikrar wakaf yang telah dituangkan dalam AIW bersifat mengikat secara permanen berdasarkan prinsip irreversibilitas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Konsekuensinya, wakif maupun ahli warisnya tidak lagi memiliki kewenangan hukum apa pun untuk menarik kembali, mengklaim, atau memperlakukan harta wakaf sebagai harta pribadi. Apabila wakif atau ahli warisnya justru melakukan atau turut serta dalam perbuatan yang dilarang Pasal 40, kedudukan mereka pada saat itu bergeser dari subjek yang dilindungi menjadi subjek yang menyimpang, sehingga tunduk pada akibat hukum berikut.

Perbuatan hukum yang dilakukan wakif atau ahli warisnya untuk mengalihkan harta wakaf sebagaimana dilarang Pasal 40 mengalami kebatalan demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) atau pembatalan (*vernietigbaarheid*) atas perbuatan hukum yang melanggar larangan Pasal 40. Berdasarkan prinsip hukum perdata sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan tidak memiliki landasan yang sah dan akibatnya dapat dimintakan pembatalan¹⁰³. Perbuatan hukum yang melanggar larangan undang-undang pada umumnya batal demi hukum (batal dari

¹⁰³Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

semula/ab initio), sehingga perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum¹⁰⁴.

Ketentuan pidana juga menjerat wakif atau ahli waris yang berperan sebagai pelaku: Pasal 67 ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan, atau tanpa izin menukar harta benda wakaf, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00.¹⁰⁵

3. Akibat Hukum bagi Nazhir

Di antara ketiga subjek yang diteliti, nazhir memikul akibat hukum yang paling berlapis karena kedudukannya sebagai pihak yang diberi amanah langsung untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan ikrar yang telah ditetapkan. Akibat hukum bagi nazhir mencakup dimensi administratif, perdata, dan pidana yang dapat dikenakan secara kumulatif.

Pemberhentian dan penggantian nazhir. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan nazhir yang melanggar ketentuannya dan menggantinya dengan nazhir lain¹⁰⁶. Ketentuan ini memberikan mekanisme koreksi yang cepat atas penyimpangan pengelolaan harta wakaf tanpa harus menunggu proses pengadilan

¹⁰⁴Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17-20..

¹⁰⁵Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 67 ayat (1)

¹⁰⁶Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49.

yang panjang. BWI sebagai lembaga pengawas wakaf nasional memiliki peran sentral dalam menggunakan kewenangan ini untuk memastikan harta wakaf dikelola sesuai dengan ikrar yang telah ditetapkan.

Di samping sanksi administratif, nazhir juga dapat digugat secara perdata melalui Pengadilan Agama. Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang wakaf antara orang-orang yang beragama Islam¹⁰⁷. Melalui forum ini, pihak yang dirugikan baik wakif, ahli waris wakif yang beritikad baik, penerima manfaat, maupun masyarakat—dapat menggugat nazhir atau pihak lain yang telah mengelola atau memanfaatkan harta wakaf secara menyimpang dari ikrar.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 456 K/AG/2007 telah menegaskan bahwa perbuatan nazhir yang mengalihfungsikan tanah wakaf tanpa izin yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui Pengadilan Agama¹⁰⁸. Putusan ini juga memerintahkan nazhir yang bersangkutan untuk memulihkan keadaan semula, yang berarti harta wakaf harus dikembalikan kepada fungsi asalnya sebagaimana dimaksud dalam ikrar wakaf. Yurisprudensi ini memperkuat posisi AIW sebagai acuan normatif yang mengikat dalam setiap penilaian tentang keabsahan pengelolaan harta wakaf.

¹⁰⁷Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 huruf (d).

¹⁰⁸Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 456 K/AG/2007.

Nazhir yang terbukti mengelola atau memanfaatkan harta wakaf secara menyimpang dari ikrar wakaf, selain dapat dikenakan pemberhentian, juga dapat dikenakan tuntutan ganti kerugian (*schadevergoeding*). Pihak yang terbukti mengelola atau memanfaatkan harta wakaf secara menyimpang dari ikrar wakaf, selain dapat dikenakan pemberhentian sebagai nazhir dan diperintahkan memulihkan keadaan semula, juga dapat dikenakan tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh penerima manfaat wakaf. Konsekuensi hukum ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang melekat pada setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain¹⁰⁹.

Pada dimensi pidana, Pasal 67 ayat (2) mengancam pidana bagi nazhir yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 44, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00¹¹⁰.

Selain itu, Pasal 68 mengancam pidana bagi nazhir yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00¹¹¹.

¹⁰⁹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 82.

¹¹⁰Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 67 ayat (2).

¹¹¹Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 68.

Ketentuan pidana ini menempatkan perlindungan harta wakaf pada level yang sangat tinggi dalam hierarki perlindungan hukum. Ancaman pidana penjara yang dapat mencapai 5 tahun merupakan efek jera yang signifikan bagi pihak-pihak yang berniat melakukan penyalahgunaan harta wakaf. Namun dalam praktiknya, efektivitas ketentuan pidana ini masih memerlukan penegakan yang konsisten dari aparat penegak hukum.

4. Akibat Hukum bagi Pihak Lain

Pihak lain dalam konteks ini mencakup pihak ketiga yang menerima pengalihan harta wakaf, baik sebagai penerima gadai, penerima hibah, pembeli, maupun mitra dalam praktik tukar guling. Terhadap perbuatan hukum yang objeknya harta wakaf yang dilarang dialihkan menurut Pasal 40, pihak lain yang menerima pengalihan tersebut turut kehilangan hak atas objek yang diterimanya, karena perbuatan hukum tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula¹¹², terlepas dari itikad baik atau buruk pihak yang menerimanya.

Apabila pihak lain terbukti mengetahui dan dengan sengaja turut serta dalam perbuatan yang dilarang Pasal 40, ketentuan pidana Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 turut dapat menjeratnya sebagai pelaku turut serta (*deelneming*), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00¹¹³. Dengan demikian, kedudukan

¹¹² Ibid, hlm. 90.

sebagai pihak di luar wakif dan nazhir tidak dengan sendirinya membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, selama ia terbukti mengetahui dan berperan aktif dalam penyimpangan tersebut.

5. Akibat Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penyimpangan dari ikrar wakaf dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf menimbulkan akibat hukum yang berdimensi syar'i. Para ulama fiqh mengkategorikan perbuatan ini sebagai ghashab, yaitu penguasaan atau pemanfaatan harta orang lain atau dalam konteks ini harta yang telah ditetapkan peruntukannya untuk kepentingan umum—secara melawan hukum.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ghashab dalam konteks wakaf adalah penguasaan atas manfaat harta wakaf oleh pihak yang tidak berhak, yang mengakibatkan kewajiban syar'i untuk memulihkan keadaan semula dan memberikan ganti rugi atas manfaat yang telah digunakan secara tidak sah.¹¹⁴ Konsekuensi ini bersifat langsung dan tidak bergantung pada adanya putusan pengadilan: begitu diketahui telah terjadi ghashab atas harta wakaf, pelakunya secara otomatis menanggung kewajiban syar'i untuk mengembalikan dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam kajiannya tentang hukum wakaf kontemporer mempertegas bahwa akibat hukum dari penyimpangan

¹¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh: Gema Insani, Jilid VIII, hlm. 253-255.

terhadap ikrar wakaf dalam perspektif Islam mencakup: (1) kewajiban mengembalikan harta wakaf kepada fungsi asalnya; (2) kewajiban mengganti manfaat yang telah diambil secara tidak sah; dan (3) tanggung jawab moral di hadapan Allah SWT atas pelanggaran terhadap amanah wakaf.¹¹⁵ Dimensi tanggung jawab moral ini memberikan lapisan sanksi tambahan yang tidak dimiliki oleh hukum positif: rasa takut terhadap pertanggungjawaban di akhirat (*accountability before God*) yang dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia memiliki daya pencegah yang sangat signifikan.

Terkait istibdal sebagai pengecualian yang diizinkan, Mazhab Hanbali memperbolehkan penggantian harta wakaf yang sudah tidak produktif dengan harta lain yang setara atau lebih baik, namun dengan syarat yang ketat termasuk adanya kemaslahatan yang nyata dan proses yang sah dari pihak yang berwenang. Pada hukum positif Indonesia, mekanisme istibdal ini diakomodasi dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mensyaratkan izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan BWI. Keselarasan antara pandangan Mazhab Hanbali dan ketentuan hukum positif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berhasil menginkorporasi hasil ijtihad ulama ke dalam regulasi formal.

6. Analisis Kasus dan Evaluasi Efektivitas Sanksi

Evaluasi terhadap kasus-kasus penyimpangan pengelolaan harta wakaf yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa akibat hukum yang telah diatur

¹¹⁵Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman et al. (Depok: IIMaN Press, 2004), hlm. 415-420.

secara normatif belum sepenuhnya dirasakan efektivitasnya di lapangan. Kasus penjualan masjid di Kota Makassar yang diduga berdiri di atas tanah wakaf menggambarkan bagaimana lemahnya pengawasan tingkat daerah memungkinkan pelanggaran tetap terjadi meskipun Kementerian Agama telah menegaskan larangan penjualan tanah wakaf.

Efektivitas sanksi hukum bagi penyimpangan pengelolaan harta wakaf sangat bergantung pada: (1) ketersediaan AIW sebagai acuan normatif; (2) kapasitas lembaga pengawas untuk mendeteksi penyimpangan secara dini; dan (3) kemauan aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara konsisten.

Narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul menyatakan bahwa mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak wakif maupun penerima manfaat adalah mengajukan sengketa melalui Pengadilan Agama, dan regulasi yang ada sudah mengatur hal tersebut terkait perlindungan harta wakaf¹¹⁶. Narasumber dari KUA selaku PPAIW menambahkan bahwa KUA tidak mempunyai kewenangan penindakan terkait penyalahgunaan harta wakaf, melainkan hanya pembinaan dan pengawasan¹¹⁷. Sementara itu, narasumber Notaris menegaskan bahwa AIW dapat dijadikan alat bukti utama untuk menilai apakah pengelolaan harta wakaf masih sesuai dengan tujuan awal atau tidak.¹¹⁸

¹¹⁶Wawancara dengan Narasumber I (Pejabat Kementerian Agama Kabupaten Bantul), 2026.

¹¹⁷Wawancara dengan Narasumber II (Kepala KUA selaku PPAIW, Kabupaten Bantul), 2026.

¹¹⁸Wawancara dengan Narasumber III (Notaris), 2026.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum atas penyimpangan dari ikrar wakaf dalam hukum positif Indonesia sudah diatur secara komprehensif, mencakup dimensi perdata (pembatalan perbuatan, penggantian nazhir, gugatan ganti rugi), dimensi pidana (penjara dan denda), dan dimensi administratif (pengawasan BWI). Dalam hukum Islam, akibat hukumnya mencakup kewajiban syar'i untuk memulihkan dan mengganti serta pertanggungjawaban moral di hadapan Allah SWT. Kelemahan yang ada bukan terletak pada substansi norma, melainkan pada kepatuhan nazhir dan pihak terkait serta efektivitas pengawasan atas pelaksanaannya.

D. Sintesis Analisis

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan terhadap dua rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan analitik yang bersifat komprehensif.

Pertama, ikrar wakaf yang dituangkan dalam AIW terbukti merupakan instrumen hukum yang paling menentukan dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf, baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif, kedudukan tersebut tidak dapat disangkal karena bertumpu pada statusnya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, prinsip irreversibilitas yang ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, serta sistem larangan komprehensif yang melindungi integritas ikrar dari segala bentuk penyimpangan. Pada hukum Islam, kedudukan tersebut bersifat mengikat secara mutlak karena bertumpu pada fungsi

shighat sebagai unsur penentu sahnya akad wakaf dan prinsip *ta'bid* yang menjadikan wakaf sebagai komitmen yang tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, AIW bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan tulang punggung perlindungan hukum atas harta wakaf.

Namun demikian, ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam AIW dengan tegas dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang sangat terbatas, bahkan rentan, dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun secara syariah mengikat, ketiadaan AIW menjadikan ikrar tersebut tidak memiliki alat bukti yang memadai untuk bertahan dalam sengketa hukum positif, tidak dapat mengakses mekanisme pengawasan resmi, dan rentan terhadap klaim-klaim yang bertentangan dari pihak yang tidak beritikad baik. Formalisasi melalui AIW karena itu bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) agar perlindungan hukum negara dapat menjangkau harta wakaf secara efektif.

Kedua, akibat hukum bagi wakif, nazhir, atau pihak lain atas penyimpangan dari ikrar wakaf telah diatur secara berlapis dan memadai dalam sistem hukum positif Indonesia, dengan bobot yang berbeda pada masing-masing subjek: wakif dan ahli warisnya terikat terutama pada akibat hukum perdata yang bersumber dari prinsip irreversibilitas; nazhir memikul akibat hukum administratif (pengawasan dan penggantian oleh BWI), perdata (pembatalan, gugatan ganti rugi), dan pidana (penjara dan denda) secara kumulatif; sedangkan pihak lain dikenai akibat hukum perdata dan, dalam hal keterlibatan yang disengaja, akibat hukum pidana. Pada

hukum Islam, akibat hukumnya meliputi kewajiban *ghashab* untuk memulihkan dan mengganti, serta pertanggungjawaban moral. Sistem akibat hukum ini secara normatif sudah lengkap sehingga tidak diperlukan norma baru; persoalan yang sesungguhnya bukan pada substansi aturan, melainkan murni pada lemahnya kepatuhan wakif, nazhir, dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakannya secara konsisten, sehingga penguatan kepatuhan dan pengawasan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dengan demikian, kedua simpulan tersebut menegaskan satu benang merah yang tidak terbantahkan: ikrar wakaf yang diformalkan dalam AIW adalah pilar utama sekaligus syarat mutlak bagi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum atas harta wakaf, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Keabsahan syar'i semata, tanpa disertai formalisasi melalui AIW, tidak akan pernah cukup untuk mencegah penyalahgunaan fungsi harta wakaf dalam praktik. Oleh karena itu, formalisasi ikrar wakaf melalui AIW harus ditempatkan sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar, bukan sekadar anjuran administratif semata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ikrar wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan instrumen hukum yang paling menentukan dalam mengantisipasi penyalahgunaan fungsi harta wakaf, baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam. Pada perspektif hukum positif, kedudukan tersebut bertumpu pada status AIW sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, prinsip irreversibilitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta sistem larangan yang komprehensif untuk melindungi integritas ikrar dari segala bentuk penyimpangan. Pada perspektif hukum Islam, kedudukan tersebut bersifat mengikat secara mutlak karena bertumpu pada fungsi *shighat* sebagai unsur penentu sahnya akad wakaf serta prinsip *ta'bid* (keabadian) yang menjadikan wakaf sebagai komitmen yang tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, AIW bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan tulang punggung perlindungan hukum atas harta wakaf. Sebaliknya, ikrar wakaf yang sah secara syariah namun tidak dituangkan dalam AIW memiliki kekuatan hukum yang sangat terbatas dan rentan dalam sistem hukum positif Indonesia. Meskipun secara syariah ikrar tersebut telah mengikat, ketiadaan AIW menyebabkan ikrar tersebut tidak

memiliki alat bukti yang memadai untuk bertahan dalam sengketa hukum, tidak dapat mengakses mekanisme pengawasan resmi, dan rentan terhadap klaim pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Formalisasi ikrar wakaf melalui AIW karenanya merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terwujudnya perlindungan hukum negara secara efektif atas harta wakaf.

2. Akibat hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang tidak sejalan dengan ikrar wakaf telah diatur secara berlapis dan memadai dalam sistem hukum positif Indonesia, meliputi dimensi perdata (pembatalan perbuatan hukum, penggantian nazhir, dan gugatan ganti rugi), pidana (sanksi penjara dan denda), serta administratif (pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia). Pada hukum Islam, akibat hukum tersebut tercermin dalam kewajiban *ghashab* untuk memulihkan dan mengganti harta wakaf yang disalahgunakan, di samping pertanggungjawaban moral dan spiritual bagi pihak yang melakukan penyimpangan. Ketentuan mengenai akibat hukum ini secara normatif telah lengkap, sehingga permasalahan yang sesungguhnya bukan terletak pada substansi aturan, melainkan pada lemahnya kepatuhan wakif, nazhir, dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten.

Secara keseluruhan, kedua kesimpulan tersebut menegaskan bahwa ikrar wakaf yang diformalkan melalui AIW merupakan pilar utama sekaligus syarat mutlak bagi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum atas harta wakaf, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Keabsahan syar'i semata, tanpa

disertai formalisasi melalui AIW, tidak akan pernah cukup untuk mencegah penyalahgunaan fungsi harta wakaf dalam praktik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat, khususnya calon wakif dan nazhir, mengenai pentingnya formalisasi ikrar wakaf melalui AIW sebagai satu-satunya instrumen yang dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif atas harta wakaf, mengingat masih banyak praktik wakaf di masyarakat yang dilakukan secara lisan atau adat tanpa disertai pencatatan resmi.
2. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), perlu meningkatkan profesionalisme, kecermatan, dan ketelitian dalam proses pembuatan AIW agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, serta perlu didukung dengan pengawasan yang lebih intensif dari BWI guna memastikan konsistensi penegakan hukum, mengingat kelemahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini bukan terletak pada substansi norma, melainkan pada lemahnya implementasi di lapangan.
3. Bagi wakif dan nazhir, disarankan untuk senantiasa memastikan bahwa setiap ikrar wakaf yang diucapkan segera dituangkan dalam AIW di hadapan PPAIW yang berwenang, guna menghindari kerentanan hukum

yang timbul apabila ikrar wakaf hanya sah secara syariah tanpa disertai bukti otentik yang diakui oleh hukum positif.

4. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini bersifat normatif dan berfokus pada kajian kepustakaan, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan dengan pendekatan empiris atau sosiologis untuk mengungkap secara lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi dan penegakan hukum perwakafan di lapangan, sehingga dapat dirumuskan solusi yang lebih aplikatif bagi optimalisasi perlindungan hukum atas harta wakaf di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, dkk. Depok: IIMaN Press, 2004, hlm. 415-420.
- Al-Nawawi. *Rawdah al-Thalibin*, Jilid V. Diterjemahkan oleh Pustaka Azzam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992, hlm. 315.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 32-35.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 11.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII. Diterjemahkan oleh Gema Insani. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 155-156, 253-255.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, hlm. 1-5.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.
- Hasibuan, Pendi. *Ushul Fiqh dan Pembaharuan Hukum Islam*. Sumatra Barat: Fahmi Karya, 2026, hlm. 45.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*. Gramata Publishing, 2015, hlm. 7.

- Ibnu Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid VIII. Diterjemahkan oleh Pustaka Azzam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 185.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 87-92.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 217.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Halimuddin. Kairo: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 216.
- Makhrus, M., dkk. *Regulasi dan Praktik Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia*. Litera Inti Aksara Library, 2025.
- Maksum, Muhammad. *Hukum Perwakafan Kontemporer: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Serang: A-Empat, 2017, hlm. 5.
- Marwal, Ilyas. *Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum dan Syariah*. Jakarta: Tahta Media Group, 2024, hlm. 7, 57.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 82.
- Nurdin, Zurifah. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018, hlm. 203.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Terjemahan Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 52-56.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021, hlm. 176.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 319-325.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 17-20.
- Suhairi. *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014, hlm. 3, 7.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 55-56.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 51-55.

B. Jurnal

- Achmad Arief Budiman, *Wakaf dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah, Vol 15, No 2, 2017, hlm. 22.
- Arief, Abd. Salam. *Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1 (2017), hlm. 6.
- Ariesman, M., Ronny Mahmuddin, dan Muh. Yusril. *Hukum Syarat Istibdal Harta Wakaf Menurut Imam Al-Sarkhasi Al-Hanafiyyah*. Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 10, hlm. 834.
- Asriati, A. *Analisis Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Filsafat Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 4, No. 1 (2024).

- Ayu Musyafah, et.al. *Optimalisasi Kinerja PPAIW dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia*. Jurnal Notarius, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 784-801.
- Has, Abd Wafi. *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*. IAIN Tulungagung Research Collections, Vol. 8, No. 1 (2013), hlm. 94.
- Hayati, Siti Risdah. *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 11, No. 2 (2018), hlm. 8.
- Khoiri, M. Alim. *Ijtihad Kontemporer: Konsepsi, Urgensi dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad*. Jurnal Samawat, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 55.
- Maulani, Nina. *Syarat Wakaf dalam Kajian Fiqih Islam dan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jurnal Ilmiah Keislaman Al-Akhbar, Vol. 8, No. 2 (2022).
- Muchtar, Andi Dahmayanti, et.al. *Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 408.
- Musyafah, Aisyah Ayu, dkk. *Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 154.
- Noor, Ardhy Achmad, dan Agus Saron. *Problematisa Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Semarang)*. NOTARIUS, Vol. 16, No. 1 (2023), hlm. 12.
- Nuridha, Zafran, Moh. Khamim, dan Nuridin. *Tinjauan Hukum Tanah Wakaf yang Belum Tercatat di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)*, KUA

Kecamatan Margadana Kota Tegal. Jurnal Studi Islam Indonesia, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 18, 45-62.

Putra, Ade. *Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (Studi Kasus Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019)*. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 16, No. 2 (2024), hlm. 23.

Rahayu, Siti Ayu, Dyah Ochtorina Susanti, dan Nuzulia Kumala Sari. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12, No. 10 (2024), hlm. 17.

Supriyadi, Solihul Hadi. *Regulasi Wakaf Di Indonesia dari Masa Orde Lama sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6, No. 2 (2019), hlm. 208.

Suryani, Mutia Herlin, dan Arief Rahman. *Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanpa Kesepakatan Bersama (Analisis Kasus Putusan No. 60/PDT.G/2021/PA.SUB)*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3, Issue 3 (2023), hlm. 9, 601.

Taibu, Rachmat, dan Ulfa Novrianti. *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf*. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 34.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 456 K/AG/2007.

D. Internet/Berita

Detik.com. "Nasib Eks Dosen UIN Malang Wakaf Tanah untuk Jalan Malah Diusir Tetangga." 1 Oktober 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8136009/nasib-eks-dosen-uin-malang-wakaf-tanah-untuk-jalan-malah-diusir-tetangga>.

Kompas.com. "Ormas Ajukan Tukar Tanah Wakaf Masjid Jadi Lapangan Tembak, Warga dan BWI Tegas Menolak." 4 Juni 2025. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/06/04/113000688/ormas-ajukan-tukar-tanah-wakaf-masjid-jadi-lapangan-tembak-warga>.

Kompas.com. "Masjid di Makassar Hendak Dijual Rp3,5 Miliar, Kemenag: Kalau Tanah Wakaf Tidak Boleh." 16 Juli 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/16/17013521/masjid-di-makassar-hendak-dijual>.

Okezone.com. "Viral Masjid Dijual Rp3,5 Miliar di Makassar, Kemenag: Kalau Tanah Wakaf Tidak Boleh." 17 Juli 2024. <https://nasional.okezone.com/read/2024/07/17/337/3035344/viral-masjid-dijual-rp35-miliar-di-makassar-kemenag-kalau-tanah-wakaf-tidak-boleh>.

